



PUTUSAN

Nomor : 06 / PID.SUS / 2014 / PT.TPK.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **Dr. PRAPTINI, M.Pd** ; -----

Tempat lahir : **Boyolali** ; -----

Umur / Tgl. Lahir : **50 tahun / 10 Nopember 1963** ; -----

Jenis kelamin : **Perempuan** ; -----

Kebangsaan / Kewarganegaraan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Jln. Tukad Citarum P No. 2 Renon
Denpasar** ; -----

Jawa Barat : Kampung Kedep, RT/RW :

02 / 18, Desa Tlajung Udik, Kec.

Gunung Putri, Kab. Bogor ; -----

A g a m a : **Hindu** ; -----

Pekerjaan : **PNS pada IHDN Denpasar** ; -----

Pendidikan : **S3 (Doktor Manajemen Pendidikan) ;** ---

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan:--

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;



3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014; -----
 4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ; -----
 5. Penuntut umum sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014; ---
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 02 Mei 2014; -----
 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal
03 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ; -----
 8. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ; -----
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 ; -----
 10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ; -----
 11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ; -----
 12. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014 ; ---
 13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Januari 2015 ; -----
- Terdakwa dalam perkara ini di tingkat banding diwakili oleh Para Advokat : NI WAYAN SUKARNI, SH., dkk yang berkantor di Jalan Antasura Gang Batusari Timur No.23 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2



Oktober 2014 ; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :---

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat

Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Oktober 2014

Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut

diasas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum No. Rek. Perk :PDS-03/DENPA/03/2014, terdakwa telah didakwa

sebagai berikut : -----

Primair :-----

----- Bahwa terdakwa Dr . PRAPTINI, M.Pd. diangkat sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Inh/001a/Kep/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IHDN) Tahun 2011, telah melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara bersama-sama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D., Ni Putu Indra Maritin, ST., Ir. Wayan Suidasa dan Drs. Nyoman Sueca, (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), baik yang melakukan, turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Jalan Ratna No. 51 Tatasan Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, *secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara*



atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Nomor : Inh/001a/Kep/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2011, dengan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. : 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Agama, menyatakan : *Pejabat Penerbit SPM dan Penguji bertugas* : -----

a. *Melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi wetmatigheid, rehcmatigheid dan formal* ;

b. *Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku* ;

c. *Memeriksa ketersediaan paggu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa penagihan tidak melampui pagu anggaran* ;

d. *Memeriksa kebenaran atas hak tagihan yang menyangkut antara lain* :

e. *Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang, Perusahaan, alamat, no rekening, nama bank)* ;

1. *Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakannya dengan prestasi yang dicapai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak* ;

2. *Jadwal waktu pembayaran* ;



f. Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak ; -----

a. Setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen tagihan secara benar dan lengkap dibuat draf SPM rangkap 3 kemudian diparaf oleh pejabat penguji kemudian disampaikan kepada Pejabat penerbit SPM untuk ditanda tangani ;

Ayat (2) menyatakan : -----

pejabat penerbit SPM dan Penguji bertanggung jawab atas kebenaran formal atas SPM yang ditanda tangannya ; -----

- Bahwa pada bulan September 2011 IHDN Denpasar mendapat dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp. 24.389.241.000,- sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IHDN Denpasar tahun anggaran 2011, yangmana setelah direvisi dan terakhir sesuai dengan Revisi ke - 3 DIPA Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011 tanggal 11 Nopember 2011, anggaran mana dibagi menjadi 16 item pekerjaan pengadaan barang/jasa, yakni : ----

1. Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 120.000.000,- ;

2. Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, dengan biaya Rp. 834.924.000,- ;

3. Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar, dengan biaya Rp. 1.183.094.250,- ;

4. Pengadaan Alat Kesenian, dengan biaya Rp. 1.573.784.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengadaan Sarana Pendidikan, dengan biaya Rp. 4.855.427.000,-----
6. Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 68.000.000,- ;
7. Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 1.688.709.000,- ;
8. Penataan Halaman Kampus IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 608.000.000,- ;
9. Renovasi Gedung Pasca Sarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar dengan biaya Rp. 1.054.715.000,- ;
10. Pengadaan Meublair, dengan biaya Rp. 5.175.784.000,- ;
11. Renovasi Gedung Rektorat Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paving Kampus IHDN Denpasar di Bangli, dengan biaya Rp. 1.836.000.000,- ;
12. Instalasi Listrik, dengan biaya Rp. 591.678.000,- ;
13. Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 1.088.541.000,- ;
14. Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 1.482.293.000,- ;
15. Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman, dengan biaya Rp. 1.333.450.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar dengan biaya Rp. 599.000.000,- ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2011 itu, seharusnya mempedomani Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pada kenyataannya saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. meminta pada Terdakwa membentuk Panitia/Pokja Lelang dan memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut ;-----
- Selanjutnya Terdakwa memanggil Pejabat Struktural pada Biro Umum untuk membentuk Panitia / Pokja, yakni :-----
 - I Gede Putu Mantra, SH. MM. sebagai Ketua Panitia Pekerjaan Fisik untuk pekerjaan renovasi kampus di Denpasar, Bangli dan Singaraja ;--
 - I Putu Mudiarta, S.Ag. M.Pd., sebagai Ketua Pekerjaan Non Fisik, yakni : pekerjaan pengadaan buku ; pengadaan laboratorium ; pengadaan alat pendidikan ;-----
- Bahwa setelah Pokja dibentuk, seharusnya Pokja melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam melaksanakan tahapan-tahapan lelang secara terbuka pasca kualifikasi, namun pada kenyataannya Terdakwa secara melawan hukum melarang Pokja melakukan lelang, dengan mengatakan : *panitia lelang ini kita bentuk, namun proses lelang tidak usah dilaksanakan*
- Bahwa kemudian pada rapat berikutnya Terdakwa secara melawan hukum melarang Pokja melaksanakan lelang atas ke-16 item pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2011 tersebut, dengan mengatakan : *untuk peminjaman bendera perusahaan dan sebagai pelaksananya nanti dibantu oleh Indra.*



Setelah itu Terdakwa melakukan rekayasa atas pengumuman lelang, dengan cara memerintahkan : -----

- saksi Drs. Nyoman Suweca memasang pengumuman No. : lhn.01/1/KU.00.2/1357/2011 tanggal 16 September 2011 dan setelah didokumentasikan langsung dicabut dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Drs. Nyoman Sueca ;

- saksi I Ketut Budirach Suarjaya, S.Kom. M.Pd. supaya memuat di Website IHDN Denpasar Pengumuman Nomor : lhn.01 / 1 / KU.00.2 / 1357/2011 tanggal 5 September 2011 tetapi tidak bisa diakses oleh siapapun dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi I Ketut Budirach Suarjaya, S.Kom. M.Pd. ;

Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Nyoman Sueca untuk membantu pihak rekanan membuat dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Drs. Nyoman Sueca, dengan cara membuat : -----

⇒ kelengkapan dokumen kontrak berupa : *jadwal lelang, daftar hadir panitia dan penyedia barang/jasa dalam rangka anwizjing, membuat daftar hadir dalam rangka pembukaan penawaran, membuat surat usul penetapan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, draf Surat Perintah Kerja (kontrak) ; dan -----*

⇒ dokumen pembayaran berupa : *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak ;*

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2011 pihak IHDN Denpasar ada kegiatan di Hotel Grand Bali Beach Sanur, dimana saat itu Terdakwa minta pada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk menyiapkan bendera perusahaan besar sebagai pelaksana proyek pengadaan sarana pendidikan dengan dana sekitar Rp. 4,8 Milyar,



namun saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menolak permintaan Terdakwa, karena nilai proyeknya sangat besar, tetapi tidak dilakukan proses lelang dan tidak punya perusahaan besar, serta takut nanti bermasalah. Kemudian saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menyarankan supaya pekerjaan tersebut dilelang saja, demikian pula saksi Ketut Sukarsana, S.Ag., saksi I Putu Mudiarta, S.Ag. M.Pd., saksi I Gede Putu Mantra, SH. MM., saksi Drs. I Nyoman Sueca, saksi I Gede Mudita mengusulkan agar pekerjaan tersebut dilelang saja dan jika dananya tersisa dikembalikan ke Kas Negara, namun semua usul tersebut ditolak oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa siap bertanggung jawab jika terjadi masalah ;

- Bahwa pada pertemuan berikutnya Terdakwa minta kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dengan mengatakan : *uangnya Indra yang dipakai mengadakan meublair dan elektronik, bayarnya digabung dengan pengadaan APBN-P*, sambil mendesak agar saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., menyiapkan bendera perusahaan besar sebagai pelaksana pengadaan sarana pendidikan dengan dana sebesar Rp. 4.855.427.000,- ;

Karena didesak terus dan mengharapkan uangnya cepat kembali, lalu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. minta bantuan pada saksi Ir. Wayan Sudiasa untuk meminjamkan bendera perusahaan besar. Kemudian saksi Ir. Wayan Sudiasa berhasil meminjam CV. Sunari Indah Permai dari saksi Made Baktiyasa, SH. melalui saksi Dewa Rai Wiridana, selanjutnya diserahkan kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dan atas saran Terdakwa dokumen CV. Sunari Indah Permai diserahkan kepada saksi Drs. Nyoman Sueca yang akan melengkapi dokumen kontrak dan pencairan anggarannya. Kemudian Terdakwa menunjuk saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk mengadakan 14 jenis barang dan minta fee sebesar 10 %, sedangkan Terdakwa mengadakan 13 jenis barang ; -----

- Bahwa setelah melihat keberhasilan saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk memanfaatkannya guna



memperoleh keuntungan sendiri, hal itu dilakukannya dengan cara meminta kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. supaya menyiapkan kembali 10 bendera perusahaan dan langsung sebagai pelaksana pekerjaan fisik dan non fisik dan minta fee antara 10 % – 20 % ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. bersama-sama saksi Ir. Wayan Sudiasa berhasil meminjam 5 perusahaan, usaha sendiri berhasil meminjam 4 perusahaan, serta 1 perusahaan milik sendiri. Selanjutnya ke-10 dokumen perusahaan tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Nyoman Sueca secara bertahap atau dalam waktu bersamaan melalui stafnya : Rico atau Wawan ; -----

- Bahwa 11 dokumen perusahaan yang dipinjam oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., yaitu : -----

1) Untuk Pengadaan Sarana Pendidikan saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Sunari Indah Permai dari saksi Made Baktiyasa, SH. yang sebelumnya dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa melalui saksi Dewa Rai Wiridana ; -----

2) Untuk pekerjaan Pengadaan Meublair, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Kusuma Sari dari saksi Made Ardana, yang sebelumnya dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa melalui saksi Dewa Rai Wiridana ; -----

3) Untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Angga Karya Utama dari saksi Putu Suartana ; -----

4) Untuk pekerjaan Perencanaan Renovasi Kampus saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam PT. Siwanata Konsultan dari saksi



Ir. Wayan Sudiasa ;

5) Untuk pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Adiguna Disain dari saksi Gusti Agung Mangku Adiarta ;

6) Untuk pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Catur Dharma dari saksi Wayan Sulastra ;

7) Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV Bhakti Karya Pertiwi dari saksi Ni Made Cri Widiastuti (istri saksi Ir. Wayan Sudiasa) ;

8) Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Inersia dari saksi Made Suardika ;

9) Untuk pekerjaan Penataan Kampus IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menggunakan perusahaannya sendiri yakni CV. Vindi Winangun ;

10) Untuk pekerjaan penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Sloka Karya dari saksi Made Pariartha ;



11) Untuk pekerjaan instalasi listrik saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa meminjam PT. Kurnia Adijaya Wisesa dari saksi Made Suarya, ST.; -----

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa telah menunjuk saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. (Direktur PT. Sinergi Inovasi) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar dan minta fee sebesar 20 %, namun saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. tidak berkenan, karena dananya sebesar Rp. 1.482.293.000,- tapi tidak dilakukan proses lelang. Karena didesak terus, lalu saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan dokumen perusahaannya kepada saksi Drs. Nyoman Sueca ; -----
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa menunjuk saksi Wayan Yasa, S.Ag.(Direktur UD.Paramita) sebagai pelaksana pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman, namun saksi Wayan Yasa, S.Ag. menolak, karena dananya sebesar Rp. 1.333.450.000,- tapi tidak dilakukan proses lelang dan fee yang diminta cukup besar, karena didesak terus akhirnya saksi Wayan Yasa, S.Ag. bersedia melaksanakannya dengan menyerahkan dokumen perusahaannya kepada saksi Drs. Nyoman Sueca sesuai saran Terdakwa;
- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menunjuk saksi Komang Aris Wijaya (Direktur CV. Vidya Aksara) sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar dengan kontrak sebesar Rp. 1.183.094.250,- Dan Terdakwa minta supaya berkoordinasi dengan saksi Drs. Nyoman Sueca untuk kelengkapan administrasi lelang ;
- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwamenunjuk Fuad Hasan Wicaksono (Direktur CV. Aryatama) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar dengan kontrak sebesar Rp. 599.000.000,- tapi tidak dilaksanakan secara penuh oleh Fuad Hasan Wicaksono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwamenunjuk saksi Ir. Wayan Sudiasa sebagai pelaksana pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja. Kemudian saksi Ir. Wayan Sudiasa minta pada saksi Komang Semara selaku Direktur CV. Gani Margi sebagai pelaksana atas pekerjaan tersebut, dengan kontrak senilai Rp. 834.924.000,-, setelah itu saksi Ir. Wayan Sudiasa menyerahkan dokumen CV. Gani Margi kepada saksi Drs. Nyoman Sueca ; -----
- Setelah saksi Drs. Nyoman Sueca menerima secara bertahap ke-16 dokumen perusahaan tersebut dan setelah dilengkapi dengan dokumen kontrak, lalu dikembalikan secara bertahap kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebanyak 11 dokumen, sedangkan kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa, saksi Ni Putu Erni Herawati, ST., saksi Wayan Yasa, S.Ag., saksi Komang Aris Wijaya, Fuad Hasan Wicaksono masing-masing 1 dokumen, untuk dimintakan tandatangan kepada direktur perusahaan masing-masing. Dan setelah menerima kembali ke-16 dokumen dimaksud, kemudian saksi Drs. Nyoman Sueca membuat dokumen pengamprahan pembayaran, dan setelah ditandatangani oleh saksi I Ketut Sukarsana, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat yang menyetujui dan mengesahkan pembayaran atas masing-masing pekerjaan tersebut, lalu disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, selanjutnya diserahkan kepada saksi Wayan Suarjana selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairan anggarannya ; -----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011 pengadaan atas ke-16 item pengadaan barang / jasa dimaksud telah dibayar langsung ke rekening masing-masing perusahaan, setelah itu Terdakwa langsung menginformasikan bahwa dananya sudah cair dan minta uang fee kepada rekanan yakni : saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. saksi Wayan Yasa, S.Ag. ; -----



- Bahwa proses pencairan atas ke-16 item pengadaan barang / jasa dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 06 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Sarana Pendidikan telah dibayar langsung ke Rekening Nomor 011.02.12.13464-0 atas nama CV. Sunari Indah Permai sejumlah Rp. 4.347.814.177,-. Karena permintaan Terdakwa untuk segera mencairkan uang tersebut, kemudian saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa menghubungi saksi Made Baktiyasa, SH. melalui saksi Dewa Rai Wiridana ;

Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 saksi Made Baktiyasa, SH. mentransfer uang sejumlah Rp. 4.303.674.000,- ke Rekening No. 026.01.11.00112-1 atas nama CV. Saka Mas milik saksi Dewa Rai Wiridana, sedangkan sisanya Rp. 43.400.000,- masih disimpan oleh saksi Made Baktiyasa,SH.; -----

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2011 uang tersebut diserahkan oleh saksi Dewa Rai Wiridana kepada : -----

⇒ saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 4.000.380.000,-, dengan ceque No. 0229624 senilai Rp. 4.000.380.000,- dan ceque No. 0 229625 senilai Rp. 4.250.000,- ;

⇒ saksi Made Dosen sejumlah Rp. 60.000.000,- sebagai jasa pinjam 4 perusahaan @Rp. 15.000.000,- ;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 uang sejumlah Rp. 217.390.000,- diserahkan oleh saksi Dewa Rai Wiridana kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa, yakni : -----

⇒ ceque No. 0 229932 senilai Rp. 165.000.000,- ;



⇒ Bilyet Giro No. 0 229173 senilai Rp. 27.000.000,- ;

⇒ dan uang tunai sebesar Rp. 25.390.000,- ;

⇒ sedangkan sisanya Rp. 21.654.000,- disimpan pada rekening CV. Saka Mas ;

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2011 saksi Ir. Wayan Sudiasa mentransfer uang sejumlah Rp. 4.000.380.000,- ke Rekening No. 010 02.05.53813-0 an. Ni Putu Indra Maritin, ST. pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cab. Renon dan pada tanggal 26 Januari 2012 kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 192.000.000,- ke rekening tersebut, sehingga saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menerima uang Rp. 4.217.770.000,-;

Setelah menerima uang Rp. 4.217.770.000,- kemudian dipergunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk :

⇒ membeli 14 jenis barang yang diadakannya sejumlah Rp. 1.923.690.000,- ;

⇒ diserahkan kepada Terdakwasejumlah Rp. 2.251.490.000,- untuk membeli 13 jenis barang yang diadakan oleh Terdakwa ;

⇒ dan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 82.482.600,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh :

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 82.482.600,- ;

⇒ saksi I Made Baktiyasa, SH. sejumlah Rp. 43.400.000,- ;

⇒ saksi I Made Dosen sejumlah Rp. 60.000.000,- dan ;



⇒ saksi Dewa Rai Wiridana sejumlah Rp. 21.654.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

2) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Meublair telah dibayar langsung ke rekening No. 012 01.0000.461-3 atas nama CV. Kusuma Sari sebesar Rp. 4.634.679.310,- pada BPD Cabang Tabanan dan untuk pencairannya saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa menghubungi saksi Made Ardana melalui saksi Dewa Rai Wiridana ; -----

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 uang tersebut ditarik oleh saksi Made Ardana, kemudian : -----

⇒ diserahkan kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa melalui saksi Dewa Rai Wiridana sejumlah Rp. 4.305.417.000,- berupa :

⇒ Ceque No. 0 224353 senilai Rp. 4.245.417.000,- ;

⇒ Ceque No. 0 224354 senilai Rp. 60.000.000,- ;

Kemudian saksi Ir. Wayan Sudiasa menitipkan uang jasa pinjam perusahaan sejumlah Rp. 60.000.000,-, kepada saksi Dewa Rai Wiridana untuk diserahkan kepada : -----

⇒ saksi Made Dosen sejumlah Rp. 45.000.000,- ;

⇒ saksi Made Baktiyasa sejumlah Rp. 15.000.000,- ;

dan titipan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Dewa Rai Wiridana ; -----

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 saksi Made Ardana menyerahkan uang kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 235.200.000,- berupa : -----



⇒ ceque No. O 239174 senilai Rp. 35.200.000,- ;

⇒ dan ceque No. O 239192 senilai Rp. 200.000.000,- ;

sedangkan sisanya sejumlah Rp. 80.607.163,- disimpan oleh saksi
Made Ardana ; -----

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Ir. Wayan Sudiasa mentransfer uang sejumlah Rp. 4.211.207.000,- ke Rekening No. 010 02.05.53813-0 an. Ni Putu Indra Maritin, ST. pada BPD Bali Cab Renon dan diserahkan tunai sejumlah Rp. 235.200.000,- sehingga saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menerima uang sejumlah Rp. 4.446.407.000,- ; -----

Dan setelah menerima uang sejumlah Rp. 4.446.407.000,-, lalu digunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

⇒ membeli 36 jenis barang senilai Rp. 3.383.060.000,- ;

⇒ diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 647.966.000,- untuk membeli 9 jenis barang yang diadakan Terdakwa ;

⇒ dan Terdakwa menerima fee sejumlah Rp. 338.306.000,- ;

Dengan demikian uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 338.306.000,- ;

⇒ saksi I Made Ardana sejumlah Rp. 80.607.163,- ;

⇒ saksi Dewa Rai Wiridana sejumlah Rp. 3.500.000,- ;

⇒ saksi Made Dosen sejumlah Rp. 45.000.000,- ;

⇒ saksi Made Baktiyasa, SH. Rp. 15.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----



3) Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, telah dibayar langsung ke Rekening No. 011.02.02.27687-6 atas nama CV. Angga Karya Utama sejumlah Rp. 1.409.252.037,- setelah itu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. minta pada saksi Putu Suartana agar dananya segera dicairkan, lalu pada tanggal 10 Desember 2013 saksi Putu Suartana mentransfer uang sejumlah Rp. 1.409.200.000,- ke Rekening BNI No. 0171312888 atas nama Putu Indra Maritin,ST. Kemudian uang tersebut, digunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

- ⇒ membayar 4 jenis barang seharga Rp. 132.800.000,- yang diadakannya sendiri ;
-
- ⇒ diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000.000,- ;
-
- ⇒ dan menyerahkan Fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.280.000,- ; ----
- ⇒ diberikan kepada saksi Putu Suartana sebesar Rp. 20.000.000,- melalui saksi Ir. Wayan Sudiasa, namun yang diserahkan kepada saksi Putu Suartana sejumlah Rp. 19.000.000,-, sedangkan uang yang Rp. 1.000.000,- diambil oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa ;
-

Setelah Terdakwa menerima uang Rp. 700.000.000,-, lalu digunakan, untuk : -----

- ⇒ membayar pakaian tari sejumlah Rp. 330.000.000,- melalui saksi Dewa Wisnawa ;
-
- ⇒ membayar lukisan seharga Rp. 340.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;
-
- ⇒ diberikan jasa transport kepada saksi Dewa Wisnawa sejumlah Rp. 1.000.000,- ;
-

Sehingga uang yang diterima oleh : -----



⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 13.280.000,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. Rp. 13.280.000,- ;

⇒ saksi Putu Suartana sejumlah Rp. 19.000.000,- ;

⇒ saksi Ir. Wayan Sudiasa sebesar Rp. 1.000.000,- dan ;

⇒ saksi Dewa Wisnawa sebesar Rp. 1.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

4) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 pekerjaan Perencanaan Renovasi Kampus dibayar langsung ke Rekening No. 026 02.02.01707-3 atas nama PT. Civanata Konsultan sebesar Rp. 104.727.273,- lalu digunakan oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 55.000.000,- untuk biaya operasional, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 49.727.273,- masih disimpan oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa ;

5) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus telah dibayar langsung ke rekening No. 011012172662 an. CV. Adiguna Disain sejumlah Rp. 59.345.455,-, lalu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. minta segera mencairkan tersebut, kemudian pada tanggal 04 Januari 2012 uang itu diserahkan oleh saksi Gusti Agung Mangku Adiarta kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 53.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6.345.455,- masih disimpan oleh saksi Gusti Mangku Adiarta ;

Bahwa Terdakwa secara tidak sah telah memperkaya orang lain, yakni : saksi Gusti Mangku Adiarta sejumlah Rp. 6.345.455,- ; -----

6) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar telah dibayar langsung ke Rekening Nomor 01.00.20500760-5 atas nama CV. Catur Dharma sejumlah Rp. 969.791.074,-, kemudian saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menghubungi saksi Wayan Sulastra untuk



mencairkan dananya, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 saksi Wayan Sulastra mentransfer uang Rp. 969.791.074,- ke Rekening Nomor 010 02.05.53813-0 atas nama Ni Putu Indra Maritin, ST. ;

Kemudian uang tersebut, dipergunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

⇒ Membayar material sejumlah Rp. 768 207.858,- ;

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 191.583.216,- dan ; -

⇒ diberikan kepada saksi Wayan Sulastra sejumlah Rp. 5.000.000,- ; -----

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 191.583.216,- ;

⇒ saksi Wayan Sulastra sejumlah Rp. 5.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

7) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, dibayar langsung ke Rekening Nomor 026.02.02.02154-3-6 atas nama CV. Bhakti Karya Pertiwi sejumlah Rp. 939.655.183,-, lalu pada tanggal 5 Januari 2012 saksi Ir. Wayan Sudiasa mentransfer uang sejumlah Rp. 916.162.000,- ke Rekening Giro Nomor 010 01.12.02601-1 atas nama Putu Indra Maritin pada BPD Cabang Renon, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 23.493.183,- masih disimpan pada Rekening CV. Bhakti Karya Pertiwi;

Bahwa uang sejumlah Rp. 916.162.000,- digunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

⇒ membayar bahan material sejumlah Rp. 789.596.200,- dan ;

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 126.565.800,-;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----



⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 126.565.800,- ;

⇒ saksi Ni Made Cri Widiastuti sejumlah Rp. 23.493.183,- ;

menjadi tidak sah ; -----

8) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, dibayar langsung ke Rekening No. 018.01.11.00124-9 atas nama CV. Inersia sejumlah Rp. 1.635.709.092,-, kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 saksi Made Suardika mentransfer uang sejumlah Rp. 1.635.709.000,- ke Rekening Giro Nomor : 010 01.12.02601-1 di Bank BPD Bali atas nama Putu Indra Maritin, lalu uang tersebut dipergunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., untuk:

⇒ membayar bahan material sejumlah Rp. 1.467.138.100,- ;-----

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 163.570.900,- dan ;--

⇒ diberikan kepada saksi Made Suardika sejumlah Rp. 5.000.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 163.570.900,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 163.570.900,- dan ;

⇒ saksi Made Suardika sebesar Rp. 5.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

9) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 pekerjaan Penataan Kampus IHDN Denpasar, dibayar langsung ke Rekening No. 018 02.02.05228-3 atas nama CV. Vindi Winangun sejumlah Rp. 541.672.728,-, lalu uang tersebut digunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ pembelian tanaman sejumlah Rp. 487.504.800,-, dan ;

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 54.167.200,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 54.167.200,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 52.840.800,- ;

menjadi tidak sah ; -----

10) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 pekerjaan penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, dibayar langsung ke Rekening Nomor 018.01.00.00529-1 atas nama CV. Sloka Karya sejumlah Rp. 1.513.697.340,- pada PT. BPD Bali Cab. Gianyar, kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 ditransfer oleh saksi Made Pariarta ke Rekening Giro No. 010.01.12.02601-1 atas nama Ni Putu Indra Maritin pada Bank BPD Cabang Renon sejumlah Rp. 1.429.261.000,- dan pada tanggal 3 Januari 2012 ditransfer kembali sebesar Rp. 75.224.310,- sehingga saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menerima uang sejumlah Rp. 1.504.485.310,- lalu dipergunakan untuk :

⇒ belanja material sejumlah Rp. 1.355.878.918,- ;

⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 148.606.392,- ;

⇒ diberikan kepada saksi Made Pariarta sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp148.606.392,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 148.606.392,- ;

⇒ saksi Made Pariarta sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak sah ; -----

11) Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2011, Terdakwa menunjuk saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk melaksanakan pekerjaan instalasi listrik pada Kampus IHDN, dan dalam pelaksanaannya saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa menghubungi saksi Made Suarya, ST. selaku Direktur PT. Kurnia Adijaya Wisesa melaksanakan pekerjaan itu, sedangkan biayanya ditanggung oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. ; -----

Selanjutnya pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Ir. Made Suarya dan diselesaikan pada bulan September 2011 dengan biaya sebesar Rp. 364.131.310,- namun baru dibayar oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 351.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 13.131.310,- belum dibayar ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta pada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk mengganti bok lamp maka biaya seluruhnya menjadi Rp. 444.876.300,- dan Terdakwa minta fee sebesar 30 %, sehingga dalam pengajuan anggarannya menjadi Rp. 591.678.000,- kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 dananya dibayar langsung ke Rekening No. 145-00-0103052-3 atas nama PT. Kurnia Adijaya Wisesa sebesar Rp. 527.131.310,- dan pada tanggal 4 Januari 2011 saksi Ir. Made Suarya memberikan Ceque No. FG.445918 senilai Rp. 514.000.000,- kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa, sedangkan uang Rp. 13.131.310,- dipotong langsung untuk melunasi hutang saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. ; -----

Setelah itu uang sejumlah Rp. 514.000.000,- diserahkan oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., lalu dipergunakan untuk : -----

⇒ diambil oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sejumlah Rp. 444.876.300,-, dan

⇒ fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 146.801.700,- ;

Sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 146.801.700,- menjadi tidak sah ; -----

- Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Rekening No. : 010 01.11.00243-3 atas nama PT. Sinergi Inovasi pada BPD Bali Kantor Cabang Renon Denpasar sejumlah Rp. 1.327.326.004,-, lalu uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. untuk :

⇒ membeli 10 jenis barang seharga Rp. 757.674.300,- ;

⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 265.465.200,- dan membayar 1 buah kamera yang diadakan Terdakwa seharga Rp. 34.271.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 265.465.200,-, dan ;

⇒ saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. sebesar Rp. 132.732.600,- ;

menjadi tidak sah ; -----

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman, dibayar langsung ke Rekening BRI No. 0211-01-009837-50-0 atas nama UD Paramita sejumlah Rp.1.194.043.864,- kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Wayan Yasa, S.Ag., untuk : -----

⇒ beli bahan dan biaya mencetak buku sejumlah Rp. 874.639.478,- ;

⇒ keuntungan perusahaan Rp. 119.404.386,- dan ;

⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,-, dan ;

⇒ saksi Wayan Yasa, S.Ag. sebesar Rp. 119.404.386,-;

menjadi tidak sah ; -----



- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar dibayar langsung ke Rekening No. : 036801000613308 atas nama CV. Vidya Aksara sejumlah Rp. 1.059.407.124,-, dan saksi Komang Aris Wijaya memperoleh keuntungan yang tidak sah sebesar Rp. 109.407.124,- ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar dibayar langsung ke Rekening No. 0113234234 atas nama CV. Aryatama pada BCA KCU Malang sejumlah Rp. 536.377.273,-. Sehingga uang yang diterima oleh Fuad Hasan Wicaksono tersebut adalah tidak sah ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja dibayar langsung ke Rekening Nomor 014.01.11.00005-9 pada BPD Cabang Singaraja sejumlah Rp. 743.841.383,- lalu uang itu digunakan oleh saksi Komang Semara untuk :
 - ⇒ membeli bahan material sejumlah Rp. 742.341.383,- ;
 -
 - ⇒ diserahkan kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 1.500.000,- ;
 -Sehingga uang yang diterima oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 1.500.000,- menjadi tidak sah ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melarang Panitia/Pokja melakukan proses lelang, merekayasa pengumuman lelang, menunjuk sendiri para rekanan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena bertentangan dengan: -----

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;

1. Pasal 18 ayat (3), menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----



2. Pasal 21 ayat (1) menyatakan :

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

2. Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 53 Tahun 2010 :

1) Pasal 12 ayat (1) menyatakan :

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan ;

b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah ;

c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri ;

2) Pasal 12 ayat (2) menyatakan :

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

3) Pasal 15 menyatakan :

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri ;

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

1. Pasal 5 huruf a, b, c, dan d dan Penjelasannya yang menentukan :

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif dan Akuntabel ;

2. Pasal 6 huruf (c), (e), (f) dan (g) yang menentukan :



Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus memenuhi etika : -----

- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa; -----
- Menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi/Golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; -----
-
- Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa ; -----

3. Pasal 19 ayat (1) huruf (a) dan (z) yang telah menentukan : -----

Penyedia Barang dan Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Wajib memenuhi persyaratan : -----

- Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha ; -----
- Secara Hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri kepada kontrak ; -----

4. Pasal 35 ayat (2) yang menentukan : -----

Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya dilakukan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pelelangan yang terdiri dari Pelelangan Umum dan Pelelangan sederhana; -----
- b. Penunjukan Langsung; -----
- c. Pengadaan Langsung, atau ; -----
- d. Kontes/sayembara ; -----

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan : -----

- a. Pelelangan Umum ; -----
- b. Pelelangan Terbatas ; -----
- c. Pemilihan Langsung ; -----
- d. Penunjukan Langsung atau ; -----
- e. Pengadaan Langsung ; -----

5. Pasal 37 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 2 yang menentukan :

- Pengadaan Pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan : -----
- Pelelangan sederhana untuk Pengadaan Barang dan Jasa lainnya;
- Pemilihan langsung untuk pekerjaan pengadaan konstruksi ; -----
- Pelelangan sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses Pasca Kualifikasi ; -----

6. Pasal 41 ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan (d) : -----

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan dengan : -----

- a. Seleksi yang terdiri dari seleksi umum dan seleksi sederhana ; -----
- b. Penunjukan langsung ; -----
- c. Pengadaan langsung, atau ; -----
- d. Sayembara ; -----



7. Pasal 43 ayat(2) huruf (a) dan (b) dan ayat (4) yang telah menentukan : -----

- Seleksi sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultasi yang : -----

- a. Bersifat sederhana, dan ; -----
- b. Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ; -

- Daftar pendek dalam seleksi sederhana berjumlah 3(tiga) sampai 5(lima) Penyedia Jasa Konsultasi ; -----

8. Pasal 118 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) yang mengatur dan menentukan : -----

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang dan Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : -----

- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak Lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun baik langsung atau tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan/atau ketentuan dan Prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- b. Melakukan Persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain ; -----
- c. Membuat dan atau menyampaikan Dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ; -----

Pasal 118 ayat (2) huruf (d) dan ayat (5) yang menentukan : -----



- Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa; Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang ; ---
- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dan (d) dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan ;

Penjelasan Pasal 116 telah menentukan : -----

Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna; -----

- a. Memberantas Penyalahgunaan Wewenang dan Praktek Kolusi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; -----
 - b. Menegakkan Peraturan yang berlaku dan mengamankan Keuangan Negara ; -----
- Bahwa menurut Ahli Putu Krisna Juliharta dari STIMIK STIKOM Bali, yang mengatakan bahwa : -----
 - untuk Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011 sesuai dengan spec, namun terdapat estimasi harga dengan harga pasaran ; -----
 - untuk pekerjaan pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi) pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011 adalah pekerjaan yang gagal, karena program yang dikerjakan tidak sesuai peruntukannya; ---
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Gusti Ngurah Nurjaya, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, terhadap : -----
 1. Untuk pekerjaan penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, terdapat kekurangan volume pekerjaan ;

 2. Untuk pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar ;



3. Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar ;

4. Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Inersia dari saksi Made Suardika ;

5. Untuk pekerjaan Penataan Kampus IHDN Denpasar ;

Menyatakan bahwa terhadap ke-5 item pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan, sesuai laporan Ahli Nomor : 800.05/8806/DPU tanggal 12 Agustus 2013 ;

Sedangkan terhadap 2 item pekerjaan, yaitu :

1. Untuk membuat gambar perencanaan renovasi Kampus yang dibuat oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa atas nama PT. Siwanata Konsultan dan disahkan oleh saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D., tidak pernah melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga gambar tersebut menjadi tidak sah, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;

2. Untuk Kontrak Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar tersebut adalah tidak sah, karena proyek yang diawasi tidak pernah dilelang sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- Bahwa pelaksanaan atas ke-16 item pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011 tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan / Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Bali, telah ditemukan kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut : -----

1. SR-75/PW22/5/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sarana Pendidikan Kontrak Nomor : lhn.01/1/



KU.00.2/1679.b/2011 dan 50/SPK/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 267.050.177,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ; -----

2. SR-120/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meubelair Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1658.a/2011 dan 05/CV-KS/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.297.337.810,00 (satu Milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ; -----

3. SR-63/PW22/5/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan alat Kesenian Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1699.a/2011 dan 30/AKU/X/2011 tanggal 8 November 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 372.571.037,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu tiga puluh tujuh rupiah) ; -----

4. SR-80/PW22/5/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Lapran Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1406/2011 dan 01/KONT-CK/IX/2011, tanggal 23 September 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 104.727.273,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----

5. SR-84/PW22/5/2014 Tanggal 24 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan



Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/ /2011 dan 01/KONT-AG/X/2011, tanggal 17 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.59.345.455,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ; -----

6. SR-121/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1778.b/2011 dan 05/CV-CD/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.201.583.216,- ; -----

7. SR-111/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Gedung Pasca Sarjana dan Gedung Bisma Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1894.b/2011 dan 12/CV-BKP/XI/2011, tanggal 25 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.150.058.983,00 (Seratus lima puluh juta lima puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----

8. SR-123/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan renovasi, gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1748.a/2011 dan 20/INR/X/2011, tanggal 22 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.



323.136.092,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah); -----

9. SR-112/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011 dan 17/SK/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 148.607.282,- ; -----
10. SR-78/PW22/5/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalansi Listrik Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1560.a/2011 dan 10/PT-KAW/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.787.710,00 (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); -----
11. SR-117/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN di Singaraja Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1710.a/2011 dan 20/CV-GM/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.14.194.879,00 (Empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ; -----
12. SR-81/PW22/5/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penataan Halaman Kampus IHDN Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1673.a/2011 dan 15/VW/XI/2011, tanggal 3 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian



keuangan negara sebesar Rp. 107.008.000,- ;

13. SR-126/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011 dan 081/SI/PNW/XI/2011, tanggal 9 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 395.692.804,- ;

14. SR-122/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1777.c/2011 dan 09/UD-PRMT/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 321.899.994,- ; -----

15. SR-122/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/890.a/2011 dan 08/CV.VA/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 358.542.690,- ; -----

16. SR-125/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011 dan 95/Aryatama-Kont/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 536.377.273,- ;

-
- Bahwa perbuatan Terdakwabersama-sama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D., Drs. Nyoman Sueca, Ni Putu Indra Maritin, ST. dan Ir. Wayan Sudiasa sebagaimana diuraikan diatas, **telah merugikan keuangan negara** sebesar **Rp. 4.820.820.675,-** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil Perhitungan Ahli Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 03 Maret 2014 ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Subsidiar : -----

----- Bahwa dia terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. sebagai Kepala Biro Administrasi Umum pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Inh/001a/Kep/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011, telah melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara bersama-sama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D., Ni Putu Indra Maritin, ST., Ir. Wayan Sudiasa dan Drs. Nyoman Sueca, (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), baik yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan tujuan menguntungkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010, Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011, dengan wewenang mengangkat : Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. : 22 Tahun 2009 Tentang Statuta IHDN Denpasar, dalam pasal 60 ayat (1) dan (2), menyatakan : Kepala Biro Administrasi Umum membawahi : Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum Keuangan dan BNM ;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum IHDN Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar, yakni : -----
Pasal 60 ayat (3), menyatakan : -----
“Biro Administrasi Umum mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan rancangan dan program, pengelolaan administrasi, ortala dan kepegawaian, keuangan dan inventaris barang milik negara (BMN), perlengkapan, kerumah tanggaan dan ketata usahaan di lingkungan Institut” ; -----



Pasal 61, menyatakan :-----

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (3) Biro

Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :-----

1. *Penyusunan kebijakan teknis rencana program dan evaluasi serta pengelolaan keuangan ;*

2. *Pengelolaan urusan ortala dan kepegawaian ;*

3. *Pengelolaan tata usaha, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga ;-----*

4. *Pelayanan teknis administrasi di lingkungan institute ;-----*

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Biro Administrasi Umum pada IHDN Denpasar, yang membawahi :-----

1. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian dijabat oleh I Gede Putu Mantra, SH. MM., dan ;-----

1. Kepala Bagian Umum Keuangan dan BNM dijabat oleh I Ketut Sukarsana, S.Ag. ;-----

- Bahwa pada bulan September 2011 IHDN Denpasar mendapat dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp. 24.389.241.000,- sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IHDN Denpasar tahun anggaran 2011, yangmana setelah direvisi dan terakhir sesuai dengan Revisi ke – 3 DIPA Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011 tanggal 11 Nopember 2011, anggaran mana dibagi menjadi 16 item pekerjaan pengadaan barang/jasa, yakni : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 120.000.000,- ;

2. Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, dengan biaya Rp. 834.924.000,- ;

3. Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar, dengan biaya Rp. 1.183.094.250,- ;

4. Pengadaan Alat Kesenian, dengan biaya Rp. 1.573.784.000,- ;

5. Pengadaan Sarana Pendidikan, dengan biaya Rp. 4.855.427.000,- ;

6. Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 68.000.000,- ;

7. Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 1.688.709.000,- ;

8. Penataan Halaman Kampus IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 608.000.000,- ;

9. Renovasi Gedung Pasca Sarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar dengan biaya Rp. 1.054.715.000,- ;

10. Pengadaan Meublair, dengan biaya Rp. 5.175.784.000,- ;

11. Renovasi Gedung Rektorat Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paving Kampus IHDN Denpasar di Bangli, dengan biaya Rp. 1.836.000.000,- ;

12. Instalasi Listrik, dengan biaya Rp. 591.678.000,- ;

13. Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 1.088.541.000,- ;



14. Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar, dengan biaya Rp. 1.482.293.000,- ;

15. Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman, dengan biaya Rp. 1.333.450.000,- ;

16. Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar dengan biaya Rp. 599.000.000,- ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2011 itu, seharusnya mempedomani Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pada kenyataannya saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. meminta pada Terdakwa membentuk Panitia/Pokja Lelang dan setelah itu memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut ; -----

- Selanjutnya Terdakwa memanggil Pejabat Struktural pada Biro Umum untuk membentuk Panitia / Pokja, yakni :

- I Gede Putu Mantra, SH. MM. sebagai Ketua Panitia Pekerjaan Fisik untuk pekerjaan renovasi kampus di Denpasar, Bangli dan Singaraja ; -----

- I Putu Mudiarta, S.Ag. M.Pd., sebagai Ketua Pekerjaan Non Fisik, yakni : pekerjaan pengadaan buku ; pengadaan laboratorium ; pengadaan alat pendidikan ;

- Bahwa setelah Pokja dibentuk, seharusnya Pokja melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam melaksanakan tahapan-tahapan lelang secara terbuka pasca kualifikasi, namun pada kenyataannya Terdakwa secara melawan hukum melarang Pokja melakukan lelang, dengan mengatakan : *panitia lelang ini kita bentuk, namun proses lelang tidak usah dilaksanakan* ; -----



- Bahwa pada rapat berikutnya secara melawan hukum Terdakwa melarang Pokja memasang pengumuman lelang maupun tahapan-tahapan berikutnya atas pengadaan barang/jasa tersebut, dengan cara memerintahkan : -----
- saksi Drs. Nyoman Suweca memasang pengumuman No. : lhn.01/1/KU.00.2/1357/2011 tanggal 16 September 2011 dan setelah didokumentasikan langsung dicabut dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Drs. Nyoman Sueca ;

- saksi I Ketut Budirach Suarjaya, S.Kom. M.Pd. supaya memuat di Website IHDN Denpasar Pengumuman Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1357/2011 tanggal 5 September 2011 tetapi tidak bisa diakses oleh siapapun dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi I Ketut Budirach Suarjaya, S.Kom. M.Pd. ; -----
- Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Nyoman Sueca untuk membantu pihak rekanan membuat dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Drs. Nyoman Sueca, dengan cara membuat :

- kelengkapan dokumen kontrak : *jadwal lelang, daftar hadir panitia dan penyedia barang/jasa dalam rangka anwizjing, membuat daftar hadir dalam rangka pembukaan penawaran, membuat surat usul penetapan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, draf Surat Perintah Kerja (kontrak) dan ;*

- dokumen pembayaran : *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak ;*

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2011 pihak IHDN Denpasar ada kegiatan di Hotel Grand Bali Beach Sanur, dimana saat itu Terdakwa minta pada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk menyiapkan bendera perusahaan besar sebagai pelaksana proyek pengadaan sarana pendidikan dengan dana sekitar Rp. 4,8 Milyar, namun saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menolak permintaan Terdakwa, karena nilai proyeknya



sangat besar, tetapi tidak dilakukan proses lelang dan tidak punya perusahaan besar, serta takut nanti bermasalah. Kemudian saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menyarankan supaya pekerjaan tersebut dilelang saja, demikian pula saksi Ketut Sukarsana, S.Ag., saksi I Putu Mudiarta, S.Ag. M.Pd., saksi I Gede Putu Mantra, SH. MM., saksi Drs. I Nyoman Sueca, saksi I Gede Mudita mengusulkan agar pekerjaan tersebut dilelang saja dan jika dananya tersisa dikembalikan ke Kas Negara, namun semua usul tersebut ditolak oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa siap bertanggung jawab jika terjadi masalah ;---

- Bahwa pada pertemuan berikutnya Terdakwa minta kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dengan mengatakan : *uangnya Indra yang dipakai mengadakan meublair dan elektronik, bayarnya digabung dengan pengadaan APBN-P, sambil mendesak agar saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., menyiapkan bendera perusahaan besar sebagai pelaksana pengadaan sarana pendidikan dengan dana sebesar Rp. 4.855.427.000,- ; -----*

Karena didesak terus dan mengharapkan uangnya cepat kembali, lalu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. minta bantuan pada saksi Ir. Wayan Sudiasa untuk meminjamkan bendera perusahaan besar. Kemudian saksi Ir. Wayan Sudiasa berhasil meminjam CV. Sunari Indah Permai dari saksi Made Baktiyasa, SH. melalui saksi Dewa Rai Wiridana, selanjutnya diserahkan kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dan atas saran Terdakwa dokumen CV. Sunari Indah Permai diserahkan kepada saksi Drs. Nyoman Sueca yang akan melengkapi dokumen kontrak dan pencairan anggarannya. Kemudian Terdakwa menunjuk saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk mengadakan 14 jenis barang dan minta fee sebesar 10 %, sedangkan Terdakwamengadakan 13 jenis barang ; -----

- Bahwa setelah melihat keberhasilan saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk memanfaatkannya guna memperoleh keuntungan sendiri, hal itu dilakukannya dengan cara meminta kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. supaya menyiapkan kembali 10 bendera perusahaan dan langsung sebagai pelaksana pekerjaan fisik dan non fisik dan minta fee antara 10 % – 20 % ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. bersama-sama saksi Ir. Wayan Sudiasa berhasil meminjam 5 perusahaan, usaha sendiri



berhasil meminjam 4 perusahaan, serta 1 perusahaan milik sendiri. Selanjutnya ke-10 dokumen perusahaan tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Nyoman Sueca secara bertahap atau dalam waktu bersamaan melalui stafnya : Rico atau Wawan ; -----

- Bahwa ke-11 dokumen perusahaan yang dipinjam oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., yaitu : -----

1. Untuk Pengadaan Sarana Pendidikan saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Sunari Indah Permai dari saksi Made Baktiyasa, SH. yang sebelumnya dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa melalui saksi Dewa Rai Wiridana ; -----
2. Untuk pekerjaan Pengadaan Meublair, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Kusuma Sari dari saksi Made Ardana, yang sebelumnya dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa melalui saksi Dewa Rai Wiridana ; -----
3. Untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Angga Karya Utama dari saksi Putu Suartana ; -----
4. Untuk pekerjaan Perencanaan Renovasi Kampus saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam PT. Siwanata Konsultan dari saksi Ir. Wayan Sudiasa ; -----
5. Untuk pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Adiguna Disain dari saksi Gusti Agung Mangku Adiarta; -----
6. Untuk pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Catur Dharma dari saksi Wayan Sulastra ; -----
7. Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV Bhakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Pertiwi dari saksi Ni Made Cri Widiastuti (istri saksi Ir. Wayan Sudiasta) ;-----

8. Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Inersia dari saksi Made Suardika ;

9. Untuk pekerjaan Penataan Kampus IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menggunakan perusahaannya sendiri yakni CV. Vindi Winangun;

10. Untuk pekerjaan penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Sloka Karya dari saksi Made Pariartha ;

11. Untuk pekerjaan instalasi listrik saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasta meminjam PT. Kurnia Adijaya Wisesa dari saksi Made Suarya, ST. ;

- Bahwa setelah ke-12 dokumen perusahaan tersebut lengkap, lalu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menyuruh stafnya bernama Rico atau Wawan menyerahkan kepada saksi Drs. Nyoman Sueca, dimana penyerahan dokumen tersebut dilakukan secara bertahap atau dalam waktu bersamaan, kemudian saksi Drs. Nyoman Sueca melengkapinya untuk diajukan proses pembayarannya ; -----
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa telah menunjuk saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. (Direktur PT. Sinergi Inovasi) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar dan minta fee sebesar 20 %, namun saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. tidak berkenan, karena dananya sebesar Rp. 1.482.293.000,- tapi tidak dilakukan proses lelang. Karena didesak terus, lalu saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. bersedia melaksanakan



pekerjaan tersebut lalu menyerahkan dokumen perusahaannya kepada saksi Drs. Nyoman Sueca ; -----

- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwamenunjuksaksi Wayan Yasa, S.Ag. (Direktur UD. Paramita) sebagai pelaksana pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman, namun saksi Wayan Yasa, S.Ag. menolak, karena dananya sebesar Rp. 1.333.450.000,-tapi tidak dilakukan proses lelang dan Terdakwa minta fee cukup besar, karena didesak terus akhirnya saksi Wayan Yasa, S.Ag. bersedia melaksanakannya dengan menyerahkan dokumen perusahaannya kepada saksi Drs. Nyoman Sueca ; -----
- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwamenunjuk saksi Komang Aris Wijaya (Direktur CV. Vidya Aksara) sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar dengan kontrak sebesar Rp. 1.183.094.250,- Dan Terdakwa minta supaya berkoordinasi dengan saksi Drs. Nyoman Sueca untuk kelengkapan administrasi lelang ;
- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwamenunjuk Fuad Hasan Wicaksono (Direktur CV. Aryatama) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar dengan kontrak sebesar Rp. 599.000.000,- tapi penunjukan tersebut tidak dilaksanakan secara utuh oleh Fuad Hasan Wicaksono ; -----
- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwamenunjuk saksi Ir. Wayan Sudiasa sebagai pelaksana pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja. Kemudian saksi Ir. Wayan Sudiasa minta pada saksi Komang Semara selaku Direktur CV. Gani Margi sebagai pelaksana atas pekerjaan tersebut, dengan kontrak senilai Rp. 834.924.000,- ; -----
- Setelah saksi Drs. Nyoman Sueca menerima secara bertahap ke-16 dokumen perusahaan tersebut dan setelah dilengkapi dengan dokumen kontrak, lalu dikembalikan secara bertahap kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebanyak 11 dokumen, sedangkan kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa, saksi Ni Putu Erni Herawati, ST., saksi Wayan Yasa, S.Ag.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Komang Aris Wijaya, Fuad Hasan Wicaksono masing-masing 1 dokumen, untuk dimintakan tandatangan kepada direktur perusahaan masing-masing. Dan setelah menerima kembali ke-16 dokumen dimaksud, kemudian saksi Drs. Nyoman Sueca membuat dokumen pengamprahan pembayaran, dan setelah ditandatangani oleh saksi I Ketut Sukarsana, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat yang menyetujui dan mengesahkan pembayaran atas masing-masing pekerjaan tersebut, lalu disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, selanjutnya diserahkan kepada saksi Wayan Suarjana selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairan anggarannya ; -----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011 pengadaan atas ke-16 item pengadaan barang / jasa dimaksud telah dibayar langsung ke rekening masing-masing perusahaan, setelah itu Terdakwa langsung menginformasikan bahwa dananya sudah cair dan minta uang fee kepada rekanan yakni : saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., saksi Ni Putu Erni Herwati, ST. saksi Wayan Yasa, S.Ag. ; -----
- Bahwa proses pencairan atas ke-16 item pengadaan barang / jasa dimaksud, dengan perincian sebagai berikut : -----

1) Bahwa pada tanggal 06 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Sarana Pendidikan telah dibayar langsung ke Rekening Nomor 011 02.12.13464-0 atas nama CV. Sunari Indah Permai sejumlah Rp. 4.347.814.177,-. Karena permintaan Terdakwa untuk segera mencairkan uang tersebut, kemudian saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa menghubungi saksi Made Baktiyasa, SH. melalui saksi Dewa Rai Wiridana;

Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 saksi Made Baktiyasa, SH. mentransfer uang sejumlah Rp. 4.303.674.000,- ke Rekening No. 026 01.11.00112-1 atas nama CV. Saka Mas milik saksi Dewa Rai Wiridana, sedangkan sisanya Rp. 43.400.000,- masih disimpan oleh saksi Made Baktiyasa,SH.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2011 uang tersebut diserahkan oleh saksi Dewa Rai Wiridana kepada : -----

⇒ saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 4.000.380.000,-, dengan ceque No. 0229624 senilai Rp. 4.000.380.000,- dan ceque No. 0229625 senilai Rp. 4.250.000,- ;

⇒ saksi Made Dosen sejumlah Rp. 60.000.000,- sebagai jasa pinjam 4 perusahaan @Rp. 15.000.000,- ;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 uang sejumlah Rp. 217.390.000,- diserahkan oleh saksi Dewa Rai Wiridana kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa, yakni : -----

⇒ ceque No. 0229932 senilai Rp. 165.000.000,- ;

⇒ Bilyet Giro No. 0229173 senilai Rp. 27.000.000,- ;

⇒ dan uang tunai sebesar Rp. 25.390.000,- ;

⇒ sedangkan sisanya Rp. 21.654.000,- disimpan pada rekening CV. Saka Mas ;

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2011 saksi Ir. Wayan Sudiasa mentransfer uang sejumlah Rp. 4.000.380.000,- ke Rekening No. 010 02.05.53813-0 an. Ni Putu Indra Maritin, ST. pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cab. Renon dan pada tanggal 26 Januari 2012 kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 192.000.000,- ke rekening tersebut, sehingga saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. telah menerima uang sejumlah Rp. 4.217.770.000,- ; -----

Kemudian uang sejumlah Rp. 4.217.770.000,- dipergunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., untuk : -----

⇒ membayar 14 jenis barang yang diadakannya sejumlah Rp. 1.923.690.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.251.490.000,- untuk membayar 13 jenis barang yang diadakan oleh Terdakwa ;

⇒ dan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 82.482.600,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp.82.482.600,- ;

⇒ saksi I Made Baktiyasa, SH. sejumlah Rp. 43.400.000,- ;

⇒ saksi I Made Dosen sejumlah Rp. 60.000.000,- dan ;

⇒ saksi Dewa Rai Wiridana sejumlah Rp. 21.654.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

2) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Meublair telah dibayar langsung ke rekening No. 012 01.0000.461-3 atas nama CV. Kusuma Sari sebesar Rp. 4.634.679.310,- pada BPD Cabang Tabanan dan untuk pencairannya saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa menghubungi saksi Made Ardana melalui saksi Dewa Rai Wiridana ;

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 uang tersebut ditarik oleh saksi Made Ardana, kemudian : -----

⇒ diserahkan kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa melalui saksi Dewa Rai Wiridana sejumlah Rp. 4.305.417.000,- berupa :

⇒ Ceque No. 0 224353 senilai Rp. 4.245.417.000,- ;

⇒ Ceque No. 0 224354 senilai Rp. 60.000.000,- ;

⇒ kemudian saksi Ir. Wayan Sudiasa menitipkan uang jasa pinjam perusahaan sejumlah Rp. 60.000.000,-, kepada saksi Dewa Rai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiridana untuk diserahkan kepada :

⇒ saksi Made Dosen sejumlah Rp. 45.000.000,- ;

⇒ dan saksi Made Baktiyasa sejumlah Rp. 15.000.000,- ;

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 saksi Made Ardana menyerahkan uang kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 235.200.000,- berupa : -----

⇒ ceque No. O 239174 senilai Rp. 35.200.000,- ; -----

⇒ dan ceque No. O 239192 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----

sedangkan sisanya sejumlah Rp. 80.607.163,- disimpan oleh saksi Made Ardana ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Ir. Wayan Sudiasa mentransfer uang sejumlah Rp. 4.211.207.000,- ke Rekening No. 010 02.05.53813-0 an. Ni Putu Indra Maritin, ST. pada BPD Bali Cab Renon dan uang tunai sejumlah Rp. 235.200.000,- diserahkan langsung kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., sehingga uang yang diterima oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sejumlah Rp. 4.446.407.000,- ; -----

Kemudian uang tersebut, dipergunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

⇒ membayar 36 jenis barang senilai Rp. 3.383.060.000,-, yang diadakannya ; ---

⇒ diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 647.966.000,- untuk membeli 9 jenis barang yang diadakan Terdakwa ; -----

dan Terdakwa menerima fee sejumlah Rp. 338.306.000,- ; -----

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 338.306.000,- ; -----

⇒ saksi I Made Ardana sejumlah Rp. 80.607.163,- ; -----

⇒ saksi Dewa Rai Wiridana sejumlah Rp. 3.500.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ saksi Made Dosen sejumlah Rp. 45.000.000,- ;

⇒ saksi Made Baktiyasa, SH. Rp. 15.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

- 3) Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, telah dibayar langsung ke Rekening No. 011.02.02.27687-6 atas nama CV. Angga Karya Utama sejumlah Rp. 1.409.252.037,- setelah itu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. minta pada saksi Putu Suartana agar dananya segera dicairkan, lalu pada tanggal 10 Desember 2013 saksi Putu Suartana mentransfer uang sejumlah Rp. 1.409.200.000,- ke Rekening BNI No. 0171312888 atas nama Putu Indra Maritin, ST. ; -----

Kemudian uang tersebut, digunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. Untuk

⇒ membayar 4 jenis barang seharga Rp. 132.800.000,- yang diadakannya sendiri ;

⇒ diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000.000,- ;

⇒ dan menyerahkan Fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.280.000,- ; --

⇒ diberikan kepada saksi Putu Suartana sebesar Rp. 20.000.000,- melalui saksi Ir. Wayan Sudiasa, namun yang diserahkan kepada saksi Putu Suartana sejumlah Rp. 19.000.000,-, sedangkan uang yang Rp. 1.000.000,- diambil oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa ;

Kemudian uang Rp. 700.000.000,- tersebut, digunakan oleh Terdakwa, untuk : -----

⇒ membayar pakaian tari sejumlah Rp. 330.000.000,- melalui saksi Dewa Wisnawa ;



⇒ diberikan jasa transport kepada saksi Dewa Wisnawa sejumlah
 Rp. 1.000.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 13.280.000,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. Rp. 13.280.000,- ;

⇒ saksi Putu Suartana sejumlah Rp. 19.000.000,- ;

⇒ saksi Ir. Wayan Sudiasa sebesar Rp. 1.000.000,- dan ;

⇒ saksi Dewa Wisnawa sebesar Rp. 1.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

4) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 pekerjaan Perencanaan Renovasi Kampus dibayar langsung ke Rekening No. 026 02.02.01707-3 atas nama PT. Ciwanata Konsultan sebesar Rp. 104.727.273,- lalu digunakan oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 55.000.000,- untuk biaya operasional, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 49.727.273,- masih disimpan ;

5) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus telah dibayar langsung ke rekening No. 011012172662 an. CV. Adiguna Disain sejumlah Rp. 59.345.455,-, lalu saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. minta segera mencairkan tersebut, kemudian pada tanggal 04 Januari 2012 uang itu diserahkan oleh saksi Gusti Agung Mangku Adiarta kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 53.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6.345.455,- masih disimpan oleh saksi Gusti Mangku Adiarta ;

Bahwa Terdakwa secara tidak sah telah memperkaya orang lain, yakni :
 saksi Gusti Mangku Adiarta sejumlah Rp. 6.345.455,- ; -----



6) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar telah dibayar langsung ke Rekening Nomor 01.00.20500760-5 atas nama CV. Catur Dharma sejumlah Rp. 969.791.074,-, kemudian saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menghubungi saksi Wayan Sulastra untuk mencairkan dananya, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 saksi Wayan Sulastra mentransfer uang Rp. 969.791.074,- ke Rekening Nomor 010 02.05.53813-0 atas nama Ni Putu Indra Maritin, ST. ;

Bahwa setelah menerima uang tersebut, lalu dipergunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

⇒ Membayar material sejumlah Rp. 768 207.858,- ;

⇒ Menyerahkan Fee kepada Terdakwa sejumlah Rp.191.583.216,- dan

⇒ diberikan kepada saksi Wayan Sulastra sejumlah Rp. 5.000.000,-

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 191.583.216,- ;

⇒ saksi Wayan Sulastra sejumlah Rp. 5.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

7) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, dibayar langsung ke Rekening Nomor 026.02.02.02154-3-6 atas nama CV. Bhakti Karya Pertiwi sejumlah Rp. 939.655.183,-, lalu pada tanggal 5 Januari 2012 saksi Ir. Wayan Sudiasa mentransfer uang sejumlah Rp. 916.162.000,- ke Rekening Giro Nomor 010 01.12.02601-1 atas nama Putu Indra Maritin pada BPD Cabang Renon, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 23.493.183,- masih disimpan pada Rekening CV. Bhakti Karya Pertiwi; --



Bahwa setelah saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menerima uang sejumlah Rp. 916.162.000,- lalu digunakan untuk : -----

⇒ membayar bahan material sejumlah Rp. 789.596.200, dan

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 126.565.800,-;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 126.565.800,- ;

⇒ saksi Ni Made Cri Widiastuti sejumlah Rp. 23.493.183,- ;

menjadi tidak sah ; -----

8) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, dibayar langsung ke Rekening No. 018.01.11.00124-9 atas nama CV. Inersia sejumlah Rp. 1.635.709.092,-, kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 saksi Made Suardika mentransfer uang sejumlah Rp. 1.635.709.000,- ke Rekening Giro Nomor : 010 01.12.02601-1 di Bank BPD Bali atas nama Putu Indra Maritin ;

Setelah saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menerima uang sejumlah Rp. 1.635.709.000,- lalu uang tersebut dipergunakan untuk : -----

⇒ membayar bahan material sejumlah Rp. 1.467.138.100,- ;

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sejumlah Rp. 163.570.900,- dan

⇒ diberikan kepada saksi Made Suardika sejumlah Rp. 5.000.000,- ; -----

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 163.570.900,- ;



⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 163.570.900,- dan ;

⇒ saksi Made Suardika sebesar Rp. 5.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

9) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 pekerjaan Penataan Kampus IHDN Denpasar, dibayar langsung ke Rekening No. 018 02.02.05228-3 atas nama CV. Vindi Winangun sejumlah Rp. 541.672.728,-, lalu uang tersebut digunakan oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk : -----

⇒ pembelian tanaman sejumlah Rp. 487.504.800,- dan ;

⇒ menyerahkan Fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 54.167.200,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 54.167.200,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 52.840.800,- ; -----

menjadi tidak sah ; -----

10) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 pekerjaan penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, dibayar langsung ke Rekening Nomor 018.01.00.00529-1 atas nama CV. Sloka Karya sejumlah Rp. 1.513.697.340,- pada PT. BPD Bali Cab. Gianyar, kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 ditransfer oleh saksi Made Pariarta ke Rekening Giro No. 010.01.12.02601-1 atas nama Ni Putu Indra Maritin pada Bank BPD Cabang Renon sejumlah Rp. 1.429.261.000,- dan pada tanggal 3 Januari 2012 ditransfer kembali sebesar Rp. 75.224.310,- sehingga saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. menerima uang sejumlah Rp. 1.504.485.310,- lalu dipergunakan untuk : -----

⇒ belanja material sejumlah Rp. 1.355.878.918,- ;



⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 148.606.392,- ;

⇒ diberikan kepada saksi Made Pariarta sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp148.606.392,- ;

⇒ saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 148.606.392,- ;

⇒ saksi Made Pariarta sebesar Rp. 4.000.000,- ;

menjadi tidak sah ; -----

- 11) Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2011, Terdakwa menunjuk saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk melaksanakan pekerjaan instalasi listrik pada Kampus IHDN, dan dalam pelaksanaannya saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. dibantu oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa menghubungi saksi Made Suarya, ST. selaku Direktur PT. Kurnia Adijaya Wisesa melaksanakan pekerjaan itu, sedangkan biayanya ditanggung oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. ; -----

Selanjutnya pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Ir. Made Suarya dan diselesaikan pada bulan September 2011 dengan biaya sebesar Rp. 364.131.310,- namun baru dibayar oleh saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. sebesar Rp. 351.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 13.131.310,- belum dibayar ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta pada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. untuk mengganti bok lamp maka biaya seluruhnya menjadi Rp. 444.876.300,- dan Terdakwa minta fee sebesar 30 %, sehingga dalam pengajuan anggarannya menjadi Rp. 591.678.000,- kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 dananya dibayar langsung ke Rekening No. 145-00-0103052-3 atas nama PT. Kurnia Adijaya Wisesa sebesar Rp. 527.131.310,- dan pada tanggal 4 Januari 2011 saksi Ir. Made Suarya memberikan Ceque No. FG.445918 senilai Rp. 514.000.000,- kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa, sedangkan uang Rp. 13.131.310,- dipotong langsung untuk melunasi hutang saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. ; -----



Setelah itu uang sejumlah Rp. 514.000.000,- diserahkan oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa kepada saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., kemudian uang itu dipergunakan untuk :-----

- ⇒ diambil sejumlah Rp. 444.876.300,- dan ;

- ⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 146.801.700,- ;

Sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 146.801.700,- menjadi tidak sah; -----

- Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dibayar langsung ke Rekening No. : 010 01.11.00243-3 atas nama PT. Sinergi Inovasi pada BPD Bali Kantor Cabang Renon Denpasar sejumlah Rp. 1.327.326.004,-, lalu uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. untuk : --

- ⇒ membeli 10 jenis barang seharga Rp. 757.674.300,- ;

- ⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 265.465.200,- dan membayar 1 buah kamera yang diadakan Terdakwa seharga Rp. 34.271.000,- ; -----

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

- ⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 265.465.200,- dan ;

- ⇒ saksi Ni Putu Erni Herawati, ST. sebesar Rp. 132.732.600,- ;

menjadi tidak sah ; -----

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman, dibayar langsung ke Rekening BRI No. 0211-01-009837-50-0 atas nama UD Paramita sejumlah Rp.1.194.043.864,- kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Wayan Yasa, S.Ag., untuk : -----

- ⇒ beli bahan dan biaya mencetak buku sejumlah Rp. 874.639.478,- ;



⇒ keuntungan perusahaan Rp. 119.404.386,- dan ;

⇒ menyerahkan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Sehingga uang yang diterima oleh : -----

⇒ Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- dan ;

⇒ saksi Wayan Yasa, S.Ag. sebesar Rp. 119.404.386,-;

menjadi tidak sah ; -----

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar dibayar langsung ke Rekening No. : 036801000613308 atas nama CV. Vidya Aksara sejumlah Rp. 1.059.407.124,-, dan saksi Komang Aris Wijaya memperoleh keuntungan yang tidak sah sebesar Rp. 109.407.124,- ; -----

Sehingga uang yang diterima oleh saksi Komang Aris Wijaya sebesar Rp. 109.407.124,-, menjadi tidak sah ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar dibayar langsung ke Rekening No. 0113234234 atas nama CV. Aryatama pada BCA KCU Malang sejumlah Rp. 536.377.273,-. Sehingga uang yang diterima oleh Fuad Hasan Wicaksono tersebut adalah tidak sah ; -----

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja dibayar langsung ke Rekening Nomor 014.01.11.00005-9 pada BPD Cabang Singaraja sejumlah Rp. 743.841.383,- lalu uang itu digunakan oleh saksi Komang Semara untuk : -----

⇒ membeli bahan material sejumlah Rp. 742.341.383,- ; -----

⇒ diserahkan kepada saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 1.500.000,- ; -

Sehingga uang yang diterima oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa sejumlah Rp. 1.500.000,- menjadi tidak sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Biro Administrasi Umum telah menyalahgunakan kewenangan yakni melarang Panitia/Pokja melakukan proses lelang, merekayasa pengumuman lelang, menunjuk sendiri para rekanan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena bertentangan dengan: -----

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ; -----

1) Pasal 18 ayat (3), menyatakan : -----

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----

2) Pasal 21 ayat (1) menyatakan : -----

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ; -----

2. Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 53 Tahun 2010 : -----

(1) Pasal 12 ayat (1) menyatakan : -----

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : -----

a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan ;

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah ;

c) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri ;



(2) Pasal 12 ayat (2) menyatakan : -----

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----

(3) Pasal 15 menyatakan : -----

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri ; -----

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

1. Pasal 3 huruf b, menyatakan :

-----Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui : -----

a. Swakelola ; dan/atau ; -----

b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ; -----

2. Pasal 5 menyatakan :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ; -----

2. Pasal 6 menyatakan : -----

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ; -----

2) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ; -----

3) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan



atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara ;

- 4) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, HP Sat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;
 -----Pasal 35 ayat (2) huruf a, menyatakan :
 -----Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan : -----Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;

3. Pasal 66 : -----

1. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara ;

2. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;

- Bahwa menurut Ahli Putu Krisna Juliharta dari STIMIK STIKOM Bali mengatakan bahwa : -----

- Untuk Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011 sesuai dengan spec, namun terdapat estimasi harga dengan harga pasaran ; -----
- untuk pekerjaan pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi) pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011 adalah pekerjaan yang gagal, karena program yang dikerjakan tidak sesuai peruntukannya; --



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Gusti Ngurah Nurjaya, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, terhadap : -----

1. Untuk pekerjaan penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, terdapat kekurangan volume pekerjaan ;

2. Untuk pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar ;

3. Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar ;

4. Untuk pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, saksi Ni Putu Indra Maritin, ST. meminjam CV. Inersia dari saksi Made Suardika ;

5. Untuk pekerjaan Penataan Kampus IHDN Denpasar ;

Menyatakan bahwa terhadap ke-5 item pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan, sesuai laporan Ahli Nomor : 800.05/8806/DPU tanggal 12 Agustus 2013 ; -----

Sedangkan terhadap 2 item pekerjaan, yaitu : -----

1. Untuk membuat gambar perencanaan renovasi Kampus yang dibuat oleh saksi Ir. Wayan Sudiasa atas nama PT. Siwanata Konsultan, tidak pernah melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga menjadi tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;

2. Untuk Kontrak Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar tersebut adalah tidak sah, karena proyek yang diawasi tidak pernah dilelang sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010



Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- Bahwa pelaksanaan atas ke-16 item pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada IHDN Denpasar tahun anggaran 2011 tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan / Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Bali, telah ditemukan kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :
-

1. SR-75/PW22/5/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sarana Pendidikan Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1679.b/2011 dan 50/SPK/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 267.050.177,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ; -----
2. SR-120/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meubelair Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1658.a/2011 dan 05/CV-KS/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.297.337.810,00 (satu Milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ; -----
3. SR-63/PW22/5/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan alat Kesenian Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1699.a/2011 dan 30/AKU/X/2011 tanggal 8 November 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 372.571.037,00 (Tiga ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu tiga puluh tujuh rupiah) ;

4. SR-80/PW22/5/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Lapran Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1406/2011 dan 01/KONT-CK/IX/2011, tanggal 23 September 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 104.727.273,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

5. SR-84/PW22/5/2014 Tanggal 24 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/ /2011 dan 01/KONT-AG/X/2011, tanggal 17 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.59.345.455,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;

6. SR-121/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1778.b/2011 dan 05/CV-CD/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.201.583.216,- ;

7. SR-111/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Gedung Pasca Sarjana dan Gedung Bisma Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1894.b/2011 dan 12/CV-BKP/XI/2011, tanggal 25 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.150.058.983,00 (Seratus lima puluh juta lima puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----

8. SR-123/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan renovasi, gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1748.a/2011 dan 20/INR/X/2011, tanggal 22 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 323.136.092,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah); -----

9. SR-112/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011 dan 17/SK/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 148.607.282,- ; -----

10. SR-78/PW22/5/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalansi Listrik Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1560.a/2011 dan 10/PT-KAW/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.787.710,00 (Seratus



enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); -----

11. SR-117/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN di Singaraja Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1710.a/2011 dan 20/CV-GM/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.14.194.879,00 (Empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ; -----

12. SR-81/PW22/5/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penataan Halaman Kampus IHDN Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1673.a/2011 dan 15/VW/XI/2011, tanggal 3 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 107.008.000,- ; -----

13. SR-126/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. Upakara pada IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011 dan 081/SI/PNW/XI/2011, tanggal 9 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 395.692.804,- ; -----

14. SR-122/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Pedoman Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1777.c/2011 dan 09/UD-PRMT/XI/2011 tanggal 23



Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 321.899.994,- ; -----

15. SR-122/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/890.a/2011 dan 08/CV.VA/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 358.542.690,- ; -----

16. SR-125/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi) pada IHDN Denpasar Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011 dan 95/Aryatama-Kont/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 536.377.273,- ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D., saksi Ni Putu Indra Maritin, ST., saksi Ir. Wayan Sudiasa dan saksi Drs. Nyoman Sueca, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.820.820.675,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil Perhitungan Ahli Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 03 Maret 2014 ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-03/DENPA/03/2014 tertanggal 18 September 2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1) Menyatakan terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

2) Menyatakan terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. bersalah “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----



- 3). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 4). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)subsidaair selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 5). Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd.untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.742.751.546 ,- dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- 6). Menyatakan barang bukti berupa : -----

Barang Bukti yang disita dari I Ketut Sukarsana, S.Ag tanggal 26 Juni 2013, yaitu : -----

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1406/2011, tanggal 23 September 2011 ; -----
2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1894.b/2011 tanggal 25 Nopember 2011 ; -----
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/ /2011, tanggal 17 Nopember 2011 ; -----
4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1890.a/2011, tanggal 24 Nopember 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Alat Kesenian, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1699.a/2011, tanggal 8 Nopember 2011 ; -----
6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Sarana Pendidikan, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1679.b/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ; -----
7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011, tanggal 8 Nopember 2011 ; -----
8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Penataan Halaman Kampus IHDN, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1673.a/2011, tanggal 3 Nopember 2011;
9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Meubelair, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1658.a/2011, tanggal 7 Nopember 2011 ; -----
10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1748.a/2011, tanggal 22 Nopember 2011 ; -----
11. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Instalasi Listrik Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1560.a/2011, tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
12. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1778.b/2011, tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
13. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Lab Bahasa, Lab Komputer, dan Lab Upakara pada IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011, tanggal 9 Nopember 2011 ; -----
14. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Penggandaan Buku Pedoman, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1777.c/2011, tanggal 23 Nopember 2011 ; -----
15. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi) IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1692.a / 2011, tanggal 17 Desember 2011 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Surat Perintah Kerja (SPK) Alih Aksara Lontar dan Pengandaan Naskah Lontar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1930.a/ 2011, tanggal 2 Desember 2011 ; -----
17. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan IT pada IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/844.a/2011, tanggal 27 Mei 2011 ; --
18. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Buku Pedoman Studi dan Kalender, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1066.b/ 2011, tanggal 21 Juli 2011 ; -----
19. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Penambahan/ Penyambungan Daya Listrik, Nomor : lhn.01/KS.03.5/ 561 / 2011, tanggal 18 Maret 2011 ; -----
20. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengecatan Gedung Arjuna Fakultas Dharma Acarya Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/ KS.03.5/137a/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 ; -----
21. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Alat Kesenian, Nomor : lhn.01.1/1/KU.3.05/787.a/2011, tanggal 24 Mei 2011 ; -----
22. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan, Nomor : lhn.01.1/1/KU.3.05/374.b/2011, tanggal 10 Mei 2011 ; -----
23. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1710.a/ 2011, tanggal 14 Nopember 2011 ; -----
24. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Meubelair , Nomor : lhn.01.1/KU.3.05/648.a/2011, tanggal 28 April 2011 ; -----
25. Lampiran Foto Pengawasan Proyek “Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar” TA 2011, Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Adiguna Disain ; -----
26. Lampiran Foto Pengawasan Proyek “Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar” TA 2011, Lokasi Kubu-Bangli, CV. Adiguna Disain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian "Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja", CV. Gani Margi ; -----
28. Laporan Akhir Pengawasan "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar", Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Adiguna Disain ; -----
29. Laporan Bulanan "Renovasi Kampus IHDN Denpasar TA. 2011", Lokasi Kubu-Bangli, CV. Inersia ; -----
30. Laporan Bulanan "Renovasi Kampus IHDN Denpasar" Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Catur Dharma ; -----
31. Laporan Akhir Pengawasan "Pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar TA. 2011", Lokasi Kubu Bangli, CV. Adiguna Disain ; -----
32. SPPD Nomor : 252844V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
33. SPPD Nomor : 352848V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
34. SPPD Nomor : 352842V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
35. SPPD Nomor : 352607V/037/112 TA.2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan 752 Judul Transkripsi dan Transit Lontar 1 Exp di IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
36. SPPD Nomor : 348382V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, tanggal 07 Desember 2011 ; -----
37. SPPD Nomor : 347339V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengadaan Sarana Pendidikan, tanggal 05 Desember 2011 ; -----
38. SPPD Nomor : 352846V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. SPPD Nomor : 351543V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, tanggal 16 Desember 2011 ; -----
40. SPPD Nomor : 353114V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
41. SPPD Nomor : 349258V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Penataan Halaman Kampus IHDN, tanggal 09 Desember 2011
42. SPPD Nomor : 353093V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
43. SPPD Nomor : 353095V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
44. SPPD Nomor : 348383V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair, tanggal 07 Desember 2011 ; -----
45. SPPD Nomor : 352845V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
46. SPPD Nomor : 352849V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
47. SPPD Nomor : 353090V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Instalasi Listrik IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -
48. SPPD Nomor : 353092V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SPPD Nomor : 353094V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
50. SPPD Nomor : 350529V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengadaan Lab. Bahasa, tanggal 14 Desember 2011 ; -----
51. SPPD Nomor : 351802V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Penggandaan Buku Pedoman, tanggal 19 Desember 2011 ; -----
52. SPPD Nomor : 352843V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi) IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
53. Buku Pembantu Pengawasan Anggaran IHDN Denpasar TA. 2011 ; -----
54. Buku Kas Umum IHDN Denpasar TA. 2011 ; -----
55. Surat Keputusan KPA Rektor IHDN Denpasar Nomor : Inh/001a/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 5 Januari 2011 ; -----
56. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/703/2011 tentang Penetapan Revisi 1 Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2011 ; -----
57. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/708/2011 tentang Penetapan Revisi 2 Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 5 September 2011 ; -----
58. DIPA IHDN TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2011 ; -----
59. Revisi DIPA IHDN Ke-4 TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
60. Revisi DIPA IHDN Ke-5 TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
61. RKAKL IHDN Tahun 2011, tanggal 3 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar (CV. Kusuma Sari), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----
63. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar (CV. Angga Karya Utama), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----
64. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar (CV. Sunari), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Ketut Sukarsana, S.Ag. tanggal 15 Agustus 2013, yaitu : -----

65. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/729.a/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
66. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/730.a/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
67. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/731.a/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Alat Kesenian di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
68. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/731.b/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Lab. Upakara, Komputer, dan Bahasa di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
69. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : lhn/732.a/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Bangli ; -----



70. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/732.b/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Sarana Pendidikan di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
71. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/733.a/Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Meubelair di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
72. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/733.c/Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Singaraja ; -----
73. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.b/Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Program Pascasarjana dan Gedung Bhisma Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
74. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.b/Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengembangan ICT Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
75. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.d/Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
76. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/736.c/Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Penerima Hasil Pekerjaan Renovasi di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
77. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/159/Kep/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Tender Pembangunan Gedung Fakultas Dharma Duta dan Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----



78. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/106/Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Meubelair dan Buku Perpustakaan pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
79. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/109/Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
80. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/838.c/Kep/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Penetapan Panitia Pekerjaan Renovasi Still Bali Kampus Bangli, Papan Nama dan Pengecatan Gedung Rektorat Kampus Ratna Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
81. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/443.c/Kep/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Tim Pengelola Administrasi Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
82. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/110/Kep/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Tim Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
83. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/106/Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Tender Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
84. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/108/Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan, Laptop, AC, dan Kendaraan Bermotor Roda 4 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
85. Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Inh/769/Kep/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. SPPD Nomor : 196937S/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Penambahan/Penyambungan Daya PLN 41.500 VA pada Gedung Rektorat, Penambahan/Penyambungan Daya PLN 41.500 VA pada Gedung Aula dan Pekerjaan Panel Distribusi pada Gedung Aula, tanggal 04 Mei 2011 ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Ketut Sukarsana, S.Ag. tanggal 03 Pebruari 2014, yaitu :-----

87. Laptop Merk ACER ASPIRE 2930 Warna Hitam S/N : LXAPY0X105835052AD1601 dan Tas Laptop ; -----

Barang Bukti yang disita dari DR. Praptini, M.Pd tanggal 26 Juni 2013, yaitu : -----

88. 1 (satu) buah Laptop Asus Eee PC Type N570 ; -----
89. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor : 123-00-0407720-4 An. Dra. Praptini ; -----

Barang Bukti yang disita dari DR. Praptini, M.Pd tanggal 21 Agustus 2013, yaitu : -----

90. Print Out/Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan No. Rekening : 1011196334 An. DR. Praptini, M.Pd ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Dosen tanggal 25 Juni 2013, yaitu : -----

91. Uang Tunai sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Dosen tanggal 23 September 2013, yaitu : -----

92. Uang Tunai sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; ----

Barang Bukti yang disita dari Dewa Rai Wiridana, ST tanggal 12 Juli 2013, yaitu : -----

93. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening : 026 01.11.00112-1 An. CV. Saka Mas Periode 01-12-2011 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-02-2012, Br. Tengah, Tangeb, Mengwi, Badung ;

94. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening : 026 01.11.00112-1 An. CV. Saka Mas Periode 01-10-2011 s/d 01-03-2012, Br. Tengah, Tangeb, Mengwi, Badung ;

95. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi 129.01.07 Nomor : 0260111001121, dengan Nomor Seri Cheque O 229621 s/d O 229630 ;

96. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi 129.01.07 Nomor : 0260111001121, dengan Nomor Seri Cheque O 229931 s/d O 229940 ;

97. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi 129.01.07 Nomor : 0260111001338, dengan Nomor Seri Cheque O 229171 s/d O 229180 ;

Barang Bukti yang disita dari Dewa Rai Wiridana, ST tanggal 19 Juli 2013, yaitu :

98. Uang Tunai sejumlah Rp.35.154.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Barang Bukti yang disita dari Ir. I Wayan Sudiasa tanggal 29 Juli 2013, yaitu :

99. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali No. Tabungan : 026 02.02.01707-3 An. PT. Siwanata Konsultan, Jl. Tunjung No.42 Tegal Saat, Kapal, Mengwi ;

100. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening : 026 02.02.01707-3 An. PT. Siwanata Konsultan, Jl. Tunjung No.42 Tegal Saat, Kapal, Mengwi ;

Barang Bukti yang disita dari Ni Putu Indra Maritin, ST tanggal 13 Agustus 2013, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. Nota Sanggar Ukir Jaya Sari Tanggal 29 Nopember 2011 Tentang Pembelian 2 Unit Bale Sakapat dari Sendi sampai Finishing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Putu Indra Maritin ; -----
102. Penawaran Aman CCTV Tanggal 10 Desember 2011 Tentang DVR Standalone, Kamera Outdoor, Kamera Indoor, Kabel Ezo CCTV, Connector, Kabel Power, dll Rp.38.038.000,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada IHDN ; -----
103. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 01.12.02601-1 An. Ni Putu Indra Maritin, ST dari : Ni Putu Indra Maritin, ST, Alamat Br.Keraman Abiansemal Badung ; -----
104. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 02.05.53813-0 An. Ni Putu Indra Maritin, ST dari : Ni Putu Indra Maritin, ST, Alamat Br.Keraman Abiansemal Badung ; -----
105. Print Out/Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Denpasar No. Rekening : 0276004975 An. Ni Putu Indra Maritin dari : Ni Putu Indra Maritin, Alamat Br. Keramas, Abiansemal ; -----
106. Print Out/Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Denpasar No. Rekening : 0171312888 An. Ni Putu Indra Maritin dari : Ni Putu Indra Maritin, Alamat Br. Keramas, Abiansemal ; -----
107. Rekap Pengambilan Uang ; -----
108. Tas Warna Hitam Merk Nordwand ; -----
- Barang Bukti yang disita dari Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn. M.Ag tanggal 01 Oktober 2013, yaitu : -----**
109. Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Barang Bukti yang disita dari Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn. M.Ag tanggal 02 Oktober 2013, yaitu : -----**
110. Nota I Nyoman Parsa (Usaha Kerajinan) Sri Ratih tanggal 15 Desember 2011 kepada IHDN Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. Kwitansi Pembelian Pakaian Sekehe Gong (Saput, Udeng, Kamen) Prada senilai Rp.26.500.000,- ; -----
112. Nota Busana Karya atas Pembelian 100 Biji Baju Beludru senilai Rp.25.000.000,- tanggal 20 Desember 2011 kepada IHDN Denpasar ; ----
113. Kwitansi Pembelian Baju Beludru Sekaa Gong tanggal 20 Desember 2011 ; -----
114. Nota Pembelian Kios Hare Krsna (I Wayan Balik Maharsa) tanggal 25 Desember 2011 senilai Rp.143.245.000,- kepada IHDN Denpasar ; -----
115. Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Pakaian Topeng Komplit tanggal 28 Desember 2011 ; -----
116. Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Pakaian Calonarang Komplit tanggal 28 Desember 2011 ; -----
117. Rekap Pengadaan Pakaian Tari ; -----

Barang Bukti yang disita dari Cokorda Anom Puri Dalem tanggal 21 Oktober 2013, yaitu :-----

118. Nota Semar Kuning I Nomor : 00853 Tanggal 07 Januari 2012 Tentang Pembelian 4 (empat) buah lukisan (sebagaimana tercantum di nota) senilai Rp.17.000.000,- kepada Indra ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Pariartha, SH. tanggal 27 Nopember 2013, yaitu :-----

119. Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
120. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar No. Rekening : 018 01.00.00529-1 An. CV. Sloka Karya, Ds. Sanding, Kec. Tampak Siring, Gianyar ; -----

Barang Bukti yang disita dari Ir. I Gusti Agung Mangku Adiarta, M.Si tanggal 27 Nopember 2013, yaitu :-----

121. Uang Tunai sejumlah Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



**Barang Bukti yang disita dari Ir. I Gusti Agung Mangku Adiarta, M.Si
tanggal 23 Januari 2014, yaitu :-----**

122. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor :
011-02.12.17266-2 An. CV. Adiguna Disain ;

123. Cek PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. O 187786 tanggal 30
Desember 2011 ; -----
124. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsuran PT. Bank BPD Bali
Kantor Cabang Ubud periode 01-01-2012 s/d 31-01-2012 tertanggal 24
Januari 2014 ; -----
125. Uang Tunai sejumlah Rp.1.795.455,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh
lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Made Baktiyasa, SH. tanggal 18
September 2013, yaitu :-----**

126. Uang Tunai sejumlah Rp.43.478.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Made Baktiyasa, SH. Tanggal 05
Desember 2013, yaitu :-----**

127. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Made Baktiyasa, SH. tanggal 06
Desember 2013, yaitu :-----**

128. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang
Utama Denpasar Nomor : 011 02.12.13464-8 An. CV. Sunari Indah P. ; --

**Barang Bukti yang disita dari I Putu Suartana, ST tanggal 27
Nopember 2013, yaitu :-----**

129. Uang Tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Putu Suartana, ST tanggal 24
Desember 2013, yaitu :-----**



130. Uang Tunai sejumlah Rp.9.052.037,- (Sembilan juta lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) ; -----

131. Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Kantor Cabang Utama Denpasar, No. Tabungan 011.02.02.27687-6, atas nama CV. Angga Karya Utama Tgl. 16-11-2005 No.3 ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Ardana tanggal 04 Desember 2013, yaitu : -----

132. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan No. Rekening : 012 01.00.00461-3 An. CV. Kusuma Sari, Jl. Maruti Kaba-Kaba Kediri Tabanan ; -----

133. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan No. Rekening : 012 01.00.00482-1 An. Kurnia Kanti, Br. Lebah Marga Tabanan; -----

134. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224353 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----

135. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224354 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----

136. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224355 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----

137. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 238404 Tanggal 03 Januari 2012 ; -----

138. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 239174 Tanggal 27 Januari 2012 ; -----

139. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 239192 Tanggal 27 Januari 2012 ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Ardana tanggal 05 Desember 2013, yaitu : -----

140. Uang Tunai sejumlah Rp.80.624.310,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari Ni Made Cri Widiastuti tanggal 09 Desember 2013, yaitu : -----

141. Uang Tunai sejumlah Rp.23.493.183,- (dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----

Barang Bukti yang disita dari Ni Made Cri Widiastuti tanggal 10 Desember 2013, yaitu : -----

142. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Mengwi No. Rekening : 026 02.02.02154.3 An. CV. Bhakti Karya Pertiwi, Br. Tegal Saat, Kapal, Mengwi, Badung ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Suardika tanggal 27 Nopember 2013, yaitu : -----

143. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.092,- (lima juta sembilan puluh dua rupiah) ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Suardika tanggal 02 Desember 2013, yaitu : -----

144. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar No. Rekening : 018 01.11.00124-9 An. CV. Inersia, Br. Semana Desa Singakerta Ubud ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Suarya, ST tanggal 27 Nopember 2013, yaitu : -----

145. Uang Tunai sejumlah Rp.17.300,- (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Made Suarya, ST tanggal 28 Nopember 2013, yaitu : -----

146. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-05-2011 s/d 31-05-2011, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ; -----

147. Cek No. FA765097 tanggal 06-05-2011 kepada I Wayan Sudiasa senilai Rp.66.800.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-01-2012 s/d 31-01-2012, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ; -----
149. Cek No. FA445918 tanggal 04-01-2012 kepada I Wayan Sudiasa senilai Rp.514.000.000,- ; -----
150. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Kampus IHDN Denpasar (Rektorat & Aula) ; -----
151. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Penambahan Daya IHDN Denpasar (Feeder) ; -----
152. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Kampus IHDN Denpasar (Arjuna) ; -----
153. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Lab. Komputer IHDN Denpasar (Lab. Bisma) ; -----
154. Bill of Quantity – Instalasi Listrik UKM IHDN Denpasar (UKM) ; -----
155. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Penambahan Daya IHDN Denpasar (Kenyeri) ; -----
156. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Sistem Distribusi Elektrikal IHDN Bangli (Bangli) ; -----
157. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-12-2011 s/d 31-12-2011, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Wayan Muji tanggal 04 Nopember 2013, yaitu : -----

158. Nota Muji Art Family No. 00415 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
159. Nota Muji Art Family No. 00416 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd.; -----
160. Nota Muji Art Family No. 00418 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd.; -----



161. Nota Muji Art Family No. 00419 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd.; -----

162. Nota Muji Art Family No. 01302 tanggal 13 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd.; -----

Barang Bukti yang disita dari I Gede Ketut Subrata tanggal 04 Nopember 2013, yaitu : -----

163. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000653 Tanggal 25 Desember 2011 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Praptini ; -----

164. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000679 Tanggal 08 Januari 2012 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Praptini ; -----

165. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000680 Tanggal 13 Januari 2012 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimanatercantum di nota) kepada Indra ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Wayan Surena tanggal 06 Nopember 2013, yaitu : -----

166. Nota Pengerajin Gamelan "Gunadi" Tahun 2012 kepada IHDN tentang pembelian 1 Barung Gong Kebyar, 4 buah Gerantang / Joged, 2 Gender Wayang, 4 buah Gong Tunggal, dan 1 Barung Selonding dengan total pembelian Rp.216.600.000,- ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Wayan Sulastra, ST tanggal 18 Nopember 2013, yaitu : -----

167. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Wayan Sulastra, ST tanggal 19 Nopember 2013, yaitu : -----

168. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar No. Rekening : 018 02.05.00760-5 An. CV. Catur Dharma, Br. Pengembangan Pejeng Kangin Tampaksiring Gianyar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 018
02.05.00760-5 An. CV. Catur Dharma, Br. Pengembangan Pejeng Kangin
Tampaksiring Gianyar ; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Wayan Yasa tanggal 19 Desember
2013, yaitu : -----**

170. Uang Tunai sejumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta
rupiah) ; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Wayan Yasa tanggal 20 Desember
2013, yaitu : -----**

171. Buku Tabungan Bank Central Asia Kantor Cabang Maluku Nomor :
0490829555 An. I Wayan Yasa ; -----

172. Nota Pembelian Nomor 000414 tanggal 13 September 2011 kepada
Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.49.000.000,- ; -----

173. Nota Pembelian Nomor 000380 tanggal 08 Nopember 2011 kepada
Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.55.400.000,- ; -----

174. Nota Pembelian Nomor 000469 tanggal 21 Nopember 2011 kepada
Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.11.300.000,- ; -----

175. Nota Pembelian Sinar Agung Nomor : 009933 tanggal 03 Nopember 2011
kepada UD. Paramita senilai Rp.165.880.000,- ; -----

176. Nota Pembelian Sinar Agung Nomor : F120424019 tanggal 02 Nopember
2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.129.400.000,- ; -----

177. Nota Pembelian PT. Abdi Grafika Makmur Nomor : AGM-105-002532
tanggal 20 Oktober 2011 kepada Percetakan Paramita senilai
Rp.29.762.000,- ; -----

178. Nota Pembelian Sentra Grafika Nomor 00221/X/11 tanggal 03 Nopember
2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.129.798.000,- ; -----

179. Faktur Pembelian Rukun Kertas Nomor : 13.10.0017 tanggal 04 Oktober
2013 kepada UD. Paramitha senilai Rp.38.943.870,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. Nota Pembelian Mitra Jaya Nomor : 0001523/HT/VII/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Paramita senilai Rp.110.560.000,- ; -----
181. Faktur PT. Ronadamar tanggal 11 Nopember 2011 kepada UD. Paramita senilai Rp.41.878.080,- ; -----
182. Rekap Operasional Bulanan UD.Paramita ; -----
183. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : 0211-01-009837-50-0 An. UD. Paramita ; -----
- Barang Bukti yang disita dari I Nyoman Aris Wijaya tanggal 19 Desember 2013, yaitu : -----**
- Barang Bukti yang disita dari I Nyoman Aris Wijaya tanggal 20 Desember 2013, yaitu : -----**
185. Print Out/Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Renon No. Rekening : 036801000613308 An. CV. Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16B Daging Puri, Denpasar ; -----
186. Faktur Penjualan Percetakan Paramita Nomor : 02-10056925 tanggal 05 Desember 2011 kepada CV. Vidya Aksara senilai Rp.163.150.000,- ; ----
187. Invoice Book Store tanggal 01 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris (CV. Vidya Aksara) senilai \$1.180 ; -----
188. Invoice Pustak tanggal 07 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris senilai \$1.915 ; -----
189. Invoice Book Centre tanggal 27 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris senilai \$12.068 ; -----
190. Invoice Diamond Book tanggal 05 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris (CV. Vidya Aksara) senilai \$2.541 ; -----
191. Nota Toko Smekta Nomor : 000746 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar Timur senilai Rp.24.816.000,- ; -----
192. Nota Toko Buku Sarjana Nomor : 0025 tanggal 27 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.46.480.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. Nota Toko Buku Cerdas Nomor : 000162 tanggal 23 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris (Vidya Aksara), Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.30.703.200,- ; -----
194. Nota Toko Cahaya Ilmu Nomor : 0010 tanggal 21 Nopember 2011 kepada Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.23.546.400,- ; -----
195. Nota Restu Nomor : 000278 tanggal 22 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot senilai Rp.63.303.200,- ; -----
196. Nota Toko Sinar Bahagia Nomor : 000344 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar Timur senilai Rp.900.400,- ; -----
197. Nota Book Store Nomor : 001755 tanggal 25 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot senilai Rp.38.421.600,- ; -----
198. Invoice Nomor : 000752 tanggal 04 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot Denpasar senilai Rp.66.896.000,- ; -----
199. Nota City Book Nomor : 000548 tanggal 30 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.53.766.400,- ; -----
200. Nota Biaya Akomodasi & Transportasi sebesar Rp.500.000,- ; -----
- Barang Bukti yang disita dari Putu Herni Erawati, ST tanggal 30 Desember 2013, yaitu : -----**
201. Uang Tunai sejumlah Rp.132.732.600,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ; -----
- Barang Bukti yang disita dari Putu Herni Erawati, ST tanggal 02 Januari 2014, yaitu : -----**
202. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 01.11.00243-3 An. PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk No. 185 A Denpasar ; -----



203. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11032247 tanggal 15 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.4.173.000,- ; -----
204. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11034239 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.2.897.700,- ; -----
205. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11033799 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.1.046.370.600,- ; -----
206. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11033964 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.4.173.000,- ; -----
207. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11032338 tanggal 15 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.3.129.750,- ; -----
208. Nota Pembelian Arsiplan Utama tanggal 27 Nopember 2011 kepada Sinergi senilai Rp.3.213.000,- ; -----
209. Invoice PT. Sinergi Inovasi Nomor : 34 tanggal 08 Desember 2011 kepada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jl. Ratna No.51 Denpasar senilai Rp.24.650.000,- ; -----
210. Nota Penjualan Golden Batam Raya kepada Sinergi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.34.271.000,- ; -----
211. Invoice Winner Tech Nomor : W11120018A tanggal 18 Nopember 2011 kepada PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.67.825.000,- ; -----
212. Invoice Winner Tech Nomor : W11120040A tanggal 18 Nopember 2011 kepada PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.44.000.000,- ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Ketut Budi Rach Suarjaya, S.Kom. M.Pd. tanggal 20 Januari 2014, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Surat Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada IHDN Denpasar Tahun 2011 Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1357/2011 tanggal 05 September 2011 yang dimuat di Website IHDN Denpasar yaitu <http://www.ihdn.ac.id> ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Ketut Budi Rach Suarjaya, S.Kom.

M.Pd. tanggal 14 Pebruari 2014, yaitu : -----

214. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Kepegawaian ; -----

215. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Perpustakaan ; -----

216. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Eksekutif ; -----

217. 1 (satu) buah CD E-Learning ; -----

218. 1 (satu) buah CD Sistem Administrasi dan Personalia ; -----

219. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Keuangan ; -----

220. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi ICT ; -----

221. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda ; -----

222. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru ; -----

223. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Alumni ; -----

224. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Inventaris, Sarana dan Prasarana ; -----

225. 1 (satu) unit Server Utama Merk Sun Type Sunfire 4800 ; -----

226. 1 (satu) unit Server Backup Merk Rainer ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Ketut Sumeyasa, tanggal 20 Januari

2014, yaitu : -----

227. Rekap Pembelian Buku UD. Paramita di Toko Buku Gramedia Duta Plaza, Jl. Dewi Sartika No.1 Lt. Basement ; -----

Barang Bukti yang disita dari Murjoko, tanggal 20 Januari 2014,

yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 04/TGBL/IV/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pembayaran Buku UD. Paramita sebesar Rp.166.103.160,-. Hutang Rp.10.000.000,- ; -----
229. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 23/TGBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pelunasan Pembelian Buku UD. Paramita sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
230. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 23/TGBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pelunasan Total Pembelian Buku UD. Paramita sebesar Rp.176.103.160,- ; -----
231. Rekening Koran Johan Budhie Sava, dengan nomor Rekening 7725019823 periode 31-01-2012 s/d 29-02-2012 ; -----
232. Rekening Koran Johan Budhie Sava, dengan nomor Rekening 7725019823 periode 29-02-2012 s/d 31-03-2012 ; -----
233. Rekap Faktur Penjualan Toko Buku Togamas Bali kepada Penerbit Paramita, Jl. Letda Made Putra 16 B Denpasar ; -----
234. 1 (satu) bundel Laporan Pengiriman Konsinyasi Total CV. Togamas Bali kepada UD. Paramita Periode tanggal 01/11/2011 s/d 18/02/2012 yang terdiri dari : -----
- a) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK1112060002 tanggal 06-12-2011 ; -----
- b) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK1112060005 tanggal 06-12-2011 ; -----
- c) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK1112060004 tanggal 06-12-2011 ; -----
- d) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK1112060003 tanggal 06-12-2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400003 tanggal
14-12-2011 ;

- f) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121500005 tanggal
15-12-2011 ;

- g) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600006 tanggal
06-12-2011 ;

- h) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100016 tanggal
21-12-2011 ;

- i) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100018 tanggal
21-12-2011 ;

- j) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100017 tanggal
21-12-2011 ;

- k) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000008 tanggal
10-12-2011 ;

- l) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121100009 tanggal
11-12-2011 ;

- m) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121100010 tanggal
11-12-2011 ;

- n) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121300011 tanggal
13-12-2011 ;

- o) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400002 tanggal
14-12-2011 ;

- p) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400001 tanggal
14-12-2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK1112060001 tanggal
06-12-2011 ;

- r) Faktur Surat Jalan Nomor : 802YNT-KK11120500031 tanggal
05-12-2011 ;

- s) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121500004 tanggal
15-12-2011 ;

- t) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000008 tanggal
10-12-2011 ;

- u) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000007 tanggal
10-12-2011 ;

- v) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122000014 tanggal
20-12-2011 ;

- w) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11122800555 tanggal
28-12-2011 ;

- x) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11122700552 tanggal
27-12-2011 ;

- y) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-KK11123000083 tanggal
30-12-2011 ;

- z) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12012600625 tanggal
26-01-2012 ;

- aa) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12011900615 tanggal
19-01-2012 ;

- bb) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12010500560 tanggal
05-01-2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cc) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12010600561 tanggal
06-01-2012 ;

dd) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11123000558 tanggal
30-12-2011 ;

ee) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-KK11122400082 tanggal
24-12-2011 ;

ff) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-KK11123000086 tanggal
30-12-2011 ;

gg) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-KK11123000085 tanggal
30-12-2011 ;

hh) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-KK11123000084 tanggal
30-12-2011 ;

ii) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12012101779 tanggal
21-01-2012 ;

jj) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011801767 tanggal
18-01-2012 ;

kk) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011701757 tanggal
17-01-2012 ;

ll) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-FJ12020700375 tanggal
07-02-2012 ;

mm) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-FJ12020700374 tanggal
07-02-2012 ;

nn) Faktur Surat Jalan Nomor : 802JOK-FJ12020700373 tanggal
07-02-2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oo) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011901774 tanggal
19-01-2012 ;

pp) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011901774 tanggal
19-01-2012 ;

qq) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11121000489 tanggal
10-12-2011 ;

rr) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122300019 tanggal
23-12-2011 ;

ss) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122400021 tanggal
24-12-2011 ;

235. Bukti Pengiriman Barang (Faktur) Penerbit & Percetakan Paramita yg di
retur ; -----

236. Rekap Pesanan Buku UD. Paramita ; -----

**Barang Bukti yang disita dari I Ketut Suastika, S.Sos. tanggal 27
Januari 2014, yaitu : -----**

237. Buku Register Surat Keluar bulan Juli s/d Oktober 2011 dan Buku
Register Surat Keluar bulan Oktober s/d Desember 2011; -----

**Barang Bukti yang disita dari Prof. DR. Imam Suprayogo tanggal 27
Januari 2014, yaitu : -----**

238. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi foto-foto tentang
Pelatihan ICT kepada seluruh Dosen IHDN Denpasar tampak diantaranya
foto Prof. DR. I Made Titib, Ph.D., Fuad Hasan Wicaksono, ST. MT., Dr.
Slamet (Kepala Biro Umum UIN Malang), selain itu foto DR. Praptini,
M.Pd. selama 3 (tiga) hari pelatihan dimaksud ; -----

239. Naskah Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Malang dengan
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, masing-masing :Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Negeri Malang Nomor : Un.03/OT.00/DRKS/2090/2009Institut

Hindu Dharma Negeri Denpasar Nomor : lhn.01/PP.09/1752/2009 ; -----

240. Surat Tugas No. Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar ; -----

Barang Bukti yang disita dari Taman Muliana tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu : -----

241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,- ; -----

242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,- ; -----

243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,- ; -----

244. Nota Nomor : 202050/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- ; -----

Barang Bukti yang disita dari Benny Purwanta tanggal 03 Pebruari 2014, yaitu : -----

245. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah KCP Denpasar Gatot Subroto tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp.100.000.000,- Nomor : H24044523 ; -----

246. Kwitansi untuk Pembayaran Titipan Citarum senilai Rp.200.000.000,- tanggal 15 Agustus 2012 ; -----

Barang Bukti yang disita dari Benny Purwanta tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu : -----

247. Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar Nomor Rekening 018 02.02.05228-3 An. CV. Vindi Winangun, Br. Banda, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh.Gianyar ; -----

Barang Bukti yang disita dari I Dewa Made Adi Parwa tanggal 06 Pebruari 2014, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 31 Desember 2011 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; -----
249. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 03 Januari 2012 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; -----
250. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 03 Januari 2012 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; -----
251. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang menetapkan Sdr. Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D sebagai Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar masa jabatan tahun 2009 – 2013 ; -----
252. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011 ; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ; -----

7. Membebaskan terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Dr. PRAPTINI MPd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut; -----



3. Menyatakan Terdakwa **Dr. PRAPTINI, M.Pd** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi" secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut"; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Dr. PRAPTINI, M.Pd** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.338.300.200 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah); dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dan pidana penjara selama 1(satu) tahun; -----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
9. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, Nomor : Ihn.01 / 1 / KU.00.2 / 1406 / 2011, tanggal 23 September 2011 ; -----
 2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1894.b/2011 tanggal 25 Nopember 2011 ; ---



3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/ /2011, tanggal 17 Nopember 2011 ; -----
4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1890.a/ 2011, tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Alat Kesenian, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1699.a/2011, tanggal 8 Nopember 2011 ; -----
6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Sarana Pendidikan, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1679.b/ 2011, tanggal 01 Nopember 2011 ; -----
7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011, tanggal 8 Nopember 2011 ; -----
8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Penataan Halaman Kampus IHDN, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1673.a/2011, tanggal 3 Nopember 2011 ; -----
9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Meubelair, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1658.a/2011, tanggal 7 Nopember 2011 ; -----
10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1748.a/2011, tanggal 22 Nopember 2011 ; -----
11. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Instalasi Listrik Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1560.a/2011, tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1778.b/2011, tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
13. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Lab Bahasa, Lab Komputer, dan Lab Upakara pada IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011, tanggal 9 Nopember 2011 ; -----
14. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Penggandaan Buku Pedoman, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1777.c/2011, tanggal 23 Nopember 2011 ; -----
15. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi) IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01 /1 / KU.00.2 / 1692.a /2011, tanggal 17 Desember 2011 ; -----
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Alih Aksara Lontar dan Penggandaan Naskah Lontar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2 / 1930.a/2011, tanggal 2 Desember 2011 ; -----
17. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan IT pada IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/844.a/2011, tanggal 27 Mei 2011 ; -----
18. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Buku Pedoman Studi dan Kalender, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2 / 1066.b/2011, tanggal 21 Juli 2011 ; -----
19. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Penambahan/Penyambungan Daya Listrik, Nomor : lhn.01/ KS.03.5/561/2011, tanggal 18 Maret 2011 ; -----
20. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengecatan Gedung Arjuna Fakultas Dharma Acarya Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/KS.03.5/137a/2011, tanggal 25 Pebruari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Alat Kesenian, Nomor : lhn.01.1/1/KU.3.05/787.a/2011, tanggal 24 Mei 2011 ; -----
22. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan, Nomor : lhn.01.1/1/KU.3.05/374.b/2011, tanggal 10 Mei 2011 ; -----
23. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1710.a/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ; --
24. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Meubelair , Nomor : lhn.01.1/KU.3.05/648.a/2011, tanggal 28 April 2011 ; -----
25. Lampiran Foto Pengawasan Proyek "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar" TA 2011, Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Adiguna Disain ; -----
26. Lampiran Foto Pengawasan Proyek "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar" TA 2011, Lokasi Kubu-Bangli, CV. Adiguna Disain ; -----
27. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian "Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja", CV. Gani Margi ; -----
28. Laporan Akhir Pengawasan "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar", Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Adiguna Disain ; -----
29. Laporan Bulanan "Renovasi Kampus IHDN Denpasar TA. 2011", Lokasi Kubu-Bangli, CV. Inersia ; -----
30. Laporan Bulanan "Renovasi Kampus IHDN Denpasar" Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Catur Dharma ; -----
31. Laporan Akhir Pengawasan "Pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar TA. 2011", Lokasi Kubu Bangli, CV. Adiguna Disain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. SPPD Nomor : 252844V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
33. SPPD Nomor : 352848V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
34. SPPD Nomor : 352842V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
35. SPPD Nomor : 352607V/037/112 TA.2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan 752 Judul Transkripsi dan Transit Lontar 1 Exp di IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
36. SPPD Nomor : 348382V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, tanggal 07 Desember 2011 ; -----
37. SPPD Nomor : 347339V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengadaan Sarana Pendidikan, tanggal 05 Desember 2011 ; -----
38. SPPD Nomor : 352846V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
39. SPPD Nomor : 351543V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, tanggal 16 Desember 2011 ; -----
40. SPPD Nomor : 353114V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----



41. SPPD Nomor : 349258V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Penataan Halaman Kampus IHDN, tanggal 09 Desember 2011 ; -----
42. SPPD Nomor : 353093V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
43. SPPD Nomor : 353095V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
44. SPPD Nomor : 348383V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair, tanggal 07 Desember 2011 ; -----
45. SPPD Nomor : 352845V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
46. SPPD Nomor : 352849V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
47. SPPD Nomor : 353090V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Instalasi Listrik IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
48. SPPD Nomor : 353092V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SPPD Nomor : 353094V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
50. SPPD Nomor : 350529V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengadaan Lab. Bahasa, tanggal 14 Desember 2011 ; -----
51. SPPD Nomor : 351802V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Penggandaan Buku Pedoman, tanggal 19 Desember 2011 ; --
52. SPPD Nomor : 352843V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi) IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
53. Buku Pembantu Pengawasan Anggaran IHDN Denpasar TA. 2011 ; -----
54. Buku Kas Umum IHDN Denpasar TA. 2011 ; -----
55. Surat Keputusan KPA Rektor IHDN Denpasar Nomor : Inh/001a/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 5 Januari 2011 ; -----
56. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Iln/703/2011 tentang Penetapan Revisi I Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2011 ; -----
57. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Iln/708/2011 tentang Penetapan Revisi 2 Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 5 September 2011 ; -----
58. DIPA IHDN TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Revisi DIPA IHDN Ke-4 TA. 2011 Nomor :
3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 13 Oktober 2011 ;

60. Revisi DIPA IHDN Ke-5 TA. 2011 Nomor :
3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 11 Nopember 2011 ;

61. RKAKL IHDN Tahun 2011, tanggal 3 Desember 2011 ; -----
62. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar
(CV. Kusuma Sari), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----
63. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar
(CV. Angga Karya Utama), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----
64. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar
(CV. Sunari), Tanggal 31 Desember 2012. ; -----
65. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/729.a/
Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan
POKJA Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Tahun 2011 ; -----
66. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/730.a/
Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan
POKJA Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos
Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor Kampus Institut
Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
67. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/731.a/
Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan
POKJA Pengadaan Alat Kesenian di Lingkungan Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
68. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/731.b/
Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan
POKJA Pengadaan Lab. Upakara, Komputer, dan Bahasa di



Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011. ; -----

69. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/732.a/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Bangli ; -----
70. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/732.b/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Sarana Pendidikan di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
71. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/733.a/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Meubelair di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
72. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/733.c/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Singaraja ; -----
73. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.b/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Program Pascasarjana dan Gedung Bhisma Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
74. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.b/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengembangan ICT Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
75. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.d/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POKJA Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. ; -----

76. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/736.c/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Penerima Hasil Pekerjaan Renovasi di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
77. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/159/ Kep/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Tender Pembangunan Gedung Fakultas Dharma Duta dan Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
78. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/106/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Meubelair dan Buku Perpustakaan pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
79. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/109/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010. ; -----
80. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/838.c/ Kep/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Penetapan Panitia Pekerjaan Renovasi Still Bali Kampus Bangli, Papan Nama dan Pengecatan Gedung Rektorat Kampus Ratna Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
81. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/443.c/ Kep/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Tim Pengelola Administrasi Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----



82. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/110/ Kep/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Tim Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
83. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/106/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Tender Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
84. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/108/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan, Laptop, AC, dan Kendaraan Bermotor Roda 4 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ;
85. Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Inh/769/ Kep/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. ; -----
86. SPPD Nomor : 196937S/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Penambahan/ Penyambungan Daya PLN 41.500 VA pada Gedung Rektorat, Penambahan/ Penyambungan Daya PLN 41.500 VA pada Gedung Aula dan Pekerjaan Panel Distribusi pada Gedung Aula, tanggal 04 Mei 2011 ; -----
87. Laptop Merk ACER ASPIRE 2930 Warna Hitam S/N : LXAPY0X105835052AD1601 dan Tas Laptop ; -----
88. 1 (satu) buah Laptop Asus Eee PC Type N570 ; -----
89. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor : 123-00-0407720-4 An. Dra. Praptini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Print Out/Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan
No. Rekening : 1011196334 An. DR. Praptini, M.Pd ; -----
91. Uang Tunai sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) ; -----

Uang Tunai sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) ; -----
93. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
No. Rekening : 026 01.11.00112-1 An. CV. Saka Mas Periode
01-12-2011 s/d 29-02-2012, Br. Tengah, Tangeb, Mengwi,
Badung ; -----
94. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
No. Rekening : 026 01.11.00112-1 An. CV. Saka Mas Periode
01-10-2011 s/d 01-03-2012, Br. Tengah, Tangeb, Mengwi,
Badung ; -----
95. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi
129.01.07 Nomor : 0260111001121, dengan Nomor Seri
Cheque O 229621 s/d O 229630 ; -----
96. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi
129.01.07 Nomor : 0260111001121, dengan Nomor Seri
Cheque O 229931 s/d O 229940 ; -----
97. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi
129.01.07 Nomor : 0260111001338, dengan Nomor Seri
Cheque O 229171 s/d O 229180 ; -----
98. Uang Tunai sejumlah Rp.35.154.000,- (tiga puluh lima juta
seratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----
99. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali No.
Tabungan : 026 02.02.01707-3 An. PT. Siwanata Konsultan,
Jl. Tunjung No.42 Tegal Saat, Kapal, Mengwi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
No. Rekening : 026 02.02.01707-3 An. PT. Siwanata
Konsultan, Jl. Tunjung No.42 Tegal Saat, Kapal, Mengwi ; ----
101. Nota Sanggar Ukir Jaya Sari Tanggal 29 Nopember 2011
Tentang Pembelian 2 Unit Bale Sakapat dari Sendi sampai
Finishing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Putu
Indra Maritin ; -----
102. Penawaran Aman CCTV Tanggal 10 Desember 2011 Tentang
DVR Standalone, Kamera Outdoor, Kamera Indoor, Kabel Ezo
CCTV, Connector, Kabel Power, dll Rp.38.038.000,- (tiga
puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada
IHDN ; -----
103. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 01.12.02601-1 An.
Ni Putu Indra Maritin, ST dari : Ni Putu Indra Maritin, ST,
Alamat Br.Keraman Abiansemal Badung ; -----
104. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 02.05.53813-0 An.
Ni Putu Indra Maritin, ST dari : Ni Putu Indra Maritin, ST,
Alamat Br.Keraman Abiansemal Badung ; -----
105. Print Out/Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)
Cabang Denpasar No. Rekening : 0276004975 An. Ni Putu
Indra Maritin dari : Ni Putu Indra Maritin, Alamat Br. Keramas,
Abiansemal ; -----
106. Print Out/Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)
Cabang Denpasar No. Rekening : 0171312888 An. Ni Putu
Indra Maritin dari : Ni Putu Indra Maritin, Alamat Br. Keramas,
Abiansemal ; -----
107. Rekap Pengambilan Uang ; -----
108. Tas Warna Hitam Merk Nordwand ; -----
109. Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Nota I Nyoman Parsa (Usaha Kerajinan) Sri Ratih tanggal 15 Desember 2011 kepada IHDN Denpasar ; -----
111. Kwitansi Pembelian Pakaian Sekehe Gong (Saput, Udeng, Kamen) Prada senilai Rp.26.500.000,- ; -----
112. Nota Busana Karya atas Pembelian 100 Biji Baju Beludru senilai Rp.25.000.000,- tanggal 20 Desember 2011 kepada IHDN Denpasar ; -----
113. Kwitansi Pembelian Baju Beludru Sekaa Gong tanggal 20 Desember 2011 ; -----
114. Nota Pembelian Kios Hare Krsna (I Wayan Balik Maharsa) tanggal 25 Desember 2011 senilai Rp.143.245.000,- kepada IHDN Denpasar ; -----
115. Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Pakaian Topeng Komplit tanggal 28 Desember 2011 ; -----
116. Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Pakaian Calonarang Komplit tanggal 28 Desember 2011 ; -----
117. Rekap Pengadaan Pakaian Tari ; -----
118. Nota Semar Kuning I Nomor : 00853 Tanggal 07 Januari 2012 Tentang Pembelian 4 (empat) buah lukisan (sebagaimana tercantum di nota) senilai Rp.17.000.000,- kepada Indra ; -----
119. Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ; ----
120. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar No. Rekening : 018 01.00.00529-1 An. CV. Sloka Karya, Ds. Sanding, Kec. Tampak Siring, Gianyar ; -----
121. Uang Tunai sejumlah Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
122. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 011-02.12.17266-2 An. CV. Adiguna Disain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Cek PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. O 187786 tanggal 30 Desember 2011 ; -----
124. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsuran PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud periode 01-01-2012 s/d 31-01-2012 tertanggal 24 Januari 2014 ; -----
125. Uang Tunai sejumlah Rp.1.795.455,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ; -
126. Uang Tunai sejumlah Rp.43.478.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----
127. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
128. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Nomor : 011 02.12.13464-8 An. CV. Sunari Indah P ; -----
129. Uang Tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -
130. Uang Tunai sejumlah Rp.9.052.037,- (Sembilan juta lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) ; -----
131. Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Kantor Cabang Utama Denpasar, No. Tabungan 011.02.02.27687-6, atas nama CV. Angga Karya Utama Tgl. 16-11-2005 No.3 ; -----
132. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan No. Rekening : 012 01.00.00461-3 An. CV. Kusuma Sari, Jl. Maruti Kaba-Kaba Kediri Tabanan ; -
133. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan No. Rekening : 012 01.00.00482-1 An. Kurnia Kanti, Br. Lebah Marga Tabanan ; -----
134. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224353 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224354
Tanggal 12 Desember 2011 ; -----
136. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224355
Tanggal 12 Desember 2011 ; -----
137. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 238404
Tanggal 03 Januari 2012 ; -----
138. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 239174
Tanggal 27 Januari 2012 ; -----
139. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 239192
Tanggal 27 Januari 2012 ; -----
140. Uang Tunai sejumlah Rp.80.624.310,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ; --
141. Uang Tunai sejumlah Rp.23.493.183,- (dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----
142. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Mengwi No. Rekening : 026 02.02.02154.3 An. CV. Bhakti Karya Pertiwi, Br. Tegal Saat, Kapal, Mengwi, Badung ; -----
143. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.092,- (lima juta sembilan puluh dua rupiah) ; -----
144. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar No. Rekening : 018 01.11.00124-9 An. CV. Inersia, Br. Semana Desa Singakerta Ubud ; -----
145. Uang Tunai sejumlah Rp.17.300,- (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ; -----
146. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-05-2011 s/d 31-05-2011, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sading, Mengwi ;

147. Cek No. FA765097 tanggal 06-05-2011 kepada I Wayan Suidasa senilai Rp.66.800.000,- ;

148. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-01-2012 s/d 31-01-2012, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ;

149. Cek No. FA445918 tanggal 04-01-2012 kepada I Wayan Suidasa senilai Rp.514.000.000,- ;

150. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Kampus IHDN Denpasar (Rektorat & Aula) ;

151. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Penambahan Daya IHDN Denpasar (Feeder) ;

152. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Kampus IHDN Denpasar (Arjuna) ;

153. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Lab. Komputer IHDN Denpasar (Lab. Bisma) ;

154. Bill of Quantity – Instalasi Listrik UKM IHDN Denpasar (UKM) ;

155. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Penambahan Daya IHDN Denpasar (Kenyeri) ;

156. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Sistem Distribusi Elektrikal IHDN Bangli (Bangli) ;

157. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-12-2011 s/d 31-12-2011, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ;



158. Nota Muji Art Family No. 00415 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd ; -----
159. Nota Muji Art Family No. 00416 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
160. Nota Muji Art Family No. 00418 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
161. Nota Muji Art Family No. 00419 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
162. Nota Muji Art Family No. 01302 tanggal 13 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
163. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000653 Tanggal 25 Desember 2011 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Praptini ; -----
164. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000679 Tanggal 08 Januari 2012 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Praptini ; -----
165. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000680 Tanggal 13 Januari 2012 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimanatercantum di nota) kepada Indra ; -----
166. Nota Pengerajin Gamelan "Gunadi" Tahun 2012 kepada IHDN tentang pembelian 1 Barung Gong Kebyar, 4 buah Gerantang / Joged, 2 Gender Wayang, 4 buah Gong Tunggal, dan 1 Barung Selonding dengan total pembelian Rp.216.600.000,-;--
167. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
168. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar No. Rekening : 018 02.05.00760-5 An. CV. Catur Dharma, Br. Pengembungan Pejeng Kangin Tampaksiring Gianyar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 018 02.05.00760-5 An. CV. Catur Dharma, Br. Pengembangan Pejeng Kangin Tampaksiring Gianyar ; -----
170. Uang Tunai sejumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ; -----
171. Buku Tabungan Bank Central Asia Kantor Cabang Maluku Nomor : 0490829555 An. I Wayan Yasa ; -----
172. Nota Pembelian Nomor 000414 tanggal 13 September 2011 kepada Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.49.000.000,- ;
173. Nota Pembelian Nomor 000380 tanggal 08 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.55.400.000,- ;
174. Nota Pembelian Nomor 000469 tanggal 21 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.11.300.000,- ;
175. Nota Pembelian Sinar Agung Nomor : 009933 tanggal 03 Nopember 2011 kepada UD. Paramita senilai Rp.165.880.000,- ; -----
176. Nota Pembelian Sinar Agung Nomor : F120424019 tanggal 02 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.129.400.000,- ; -----
177. Nota Pembelian PT. Abdi Grafika Makmur Nomor : AGM-105-002532 tanggal 20 Oktober 2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.29.762.000,- ; -----
178. Nota Pembelian Sentra Grafika Nomor 00221/X/11 tanggal 03 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.129.798.000,- ; -----
179. Faktur Pembelian Rukun Kertas Nomor : 13.10.0017 tanggal 04 Oktober 2013 kepada UD. Paramitha senilai Rp.38.943.870,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. Nota Pembelian Mitra Jaya Nomor : 0001523/HT/VII/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Paramita senilai Rp.110.560.000,- ; -----
181. Faktur PT. Ronadamar tanggal 11 Nopember 2011 kepada UD. Paramita senilai Rp.41.878.080,- ; -----
182. Rekap Operasional Bulanan UD.Paramita ; -----
183. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : 0211-01-009837-50-0 An. UD. Paramita ; -----
184. Uang Tunai sejumlah Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) ; -----
185. Print Out/Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Renon No. Rekening : 036801000613308 An. CV. Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16B Dangin Puri, Denpasar ; -----
186. Faktur Penjualan Percetakan Paramita Nomor : 02-10056925 tanggal 05 Desember 2011 kepada CV. Vidya Aksara senilai Rp.163.150.000,- ; -----
187. Invoice Book Store tanggal 01 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris (CV. Vidya Aksara) senilai \$1.180 ; -----
188. Invoice Pustak tanggal 07 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris senilai \$1.915 ; -----
189. Invoice Book Centre tanggal 27 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris senilai \$12.068 ; -----
190. Invoice Diamond Book tanggal 05 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris (CV. Vidya Aksara) senilai \$2.541 ; -----
191. Nota Toko Smekta Nomor : 000746 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar Timur senilai Rp.24.816.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Nota Toko Buku Sarjana Nomor : 0025 tanggal 27 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.46.480.000,- ; -----
193. Nota Toko Buku Cerdas Nomor : 000162 tanggal 23 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris (Vidya Aksara), Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.30.703.200,- ;
194. Nota Toko Cahaya Ilmu Nomor : 0010 tanggal 21 Nopember 2011 kepada Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.23.546.400,- ; -----
195. Nota Restu Nomor : 000278 tanggal 22 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot senilai Rp.63.303.200,- ; -----
196. Nota Toko Sinar Bahagia Nomor : 000344 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar Timur senilai Rp.900.400,- ; -----
197. Nota Book Store Nomor : 001755 tanggal 25 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot senilai Rp.38.421.600,- ; -----
198. Invoice Nomor : 000752 tanggal 04 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot Denpasar senilai Rp.66.896.000,- ; -----
199. Nota City Book Nomor : 000548 tanggal 30 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.53.766.400,- ; -----
200. Nota Biaya Akomodasi & Transportasi sebesar Rp.500.000,- ;
201. Uang Tunai sejumlah Rp.132.732.600,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ; -----
202. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 01.11.00243-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk No. 185 A Denpasar

203. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11032247 tanggal 15 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.4.173.000,- ; -----
204. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11034239 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.2.897.700,- ; -----
205. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11033799 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.1.046.370.600,- ;
206. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11033964 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.4.173.000,- ; -----
207. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11032338 tanggal 15 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.3.129.750,- ; -----
208. Nota Pembelian Arsipplan Utama tanggal 27 Nopember 2011 kepada Sinergi senilai Rp.3.213.000,- ; -----
209. Invoice PT. Sinergi Inovasi Nomor : 34 tanggal 08 Desember 2011 kepada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jl. Ratna No.51 Denpasar senilai Rp.24.650.000,- ; -----
210. Nota Penjualan Golden Batam Raya kepada Sinergi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.34.271.000,- ; -----
211. Invoice Winner Tech Nomor : W11120018A tanggal 18 Nopember 2011 kepada PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.67.825.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



212. Invoice Winner Tech Nomor : W11120040A tanggal 18 Nopember 2011 kepada PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.44.000.000,- ; -----
213. Surat Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada IHDN Denpasar Tahun 2011 Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1357/2011 tanggal 05 September 2011 yang dimuat di Website IHDN Denpasar yaitu <http://www.ihdn.ac.id> ;
214. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Kepegawaian ; -----
215. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Perpustakaan ; -----
216. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Eksekutif ; -----
217. 1 (satu) buah CD E-Learning ; -----
218. 1 (satu) buah CD Sistem Administrasi dan Personalia; -----
219. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Keuangan ; -----
220. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi ICT ; -----
221. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda ; -----
222. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru ; -----
223. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Alumni ; -----
224. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Inventaris, Sarana dan Prasarana ; -----
225. 1 (satu) unit Server Utama Merk Sun Type Sunfire 4800 ; -----
226. 1 (satu) unit Server Backup Merk Rainer ; -----
227. Rekap Pembelian Buku UD. Paramita di Toko Buku Gramedia Duta Plaza, Jl. Dewi Sartika No.1 Lt. Basement ; -----



228. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 04/TGBL/IV/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pembayaran Buku UD. Paramita sebesar Rp.166.103.160,-. Hutang Rp.10.000.000,- ; -----
229. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 23/TGBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pelunasan Pembelian Buku UD. Paramita sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
230. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 23/TGBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pelunasan Total Pembelian Buku UD. Paramita sebesar Rp.176.103.160,- ; -----
231. Rekening Koran Johan Budhie Sava, dengan nomor Rekening 7725019823 periode 31-01-2012 s/d 29-02-2012 ; -----
232. Rekening Koran Johan Budhie Sava, dengan nomor Rekening 7725019823 periode 29-02-2012 s/d 31-03-2012 ; -----
233. Rekap Faktur Penjualan Toko Buku Togamas Bali kepada Penerbit Paramita, Jl. Letda Made Putra 16 B Denpasar ; -----
234. 1 (satu) bundel Laporan Pengiriman Konsinyasi Total CV. Togamas Bali kepada UD. Paramita Periode tanggal 01/11/2011 s/d 18/02/2012 yang terdiri dari : -----
 - a) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600002 tanggal 06-12-2011 ; -----
 - b) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600005 tanggal 06-12-2011 ; -----
 - c) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600004 tanggal 06-12-2011 ; -----
 - d) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600003 tanggal 06-12-2011 ; -----
 - e) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400003 tanggal 14-12-2011 ; -----
 - f) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121500005 tanggal 15-12-2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600006 tanggal 06-12-2011 ; -----
- h) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100016 tanggal 21-12-2011 ; -----
- i) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100018 tanggal 21-12-2011 ; -----
- j) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100017 tanggal 21-12-2011 ; -----
- k) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000008 tanggal 10-12-2011 ; -----
- l) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121100009 tanggal 11-12-2011 ; -----
- m) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121100010 tanggal 11-12-2011 ; -----
- n) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121300011 tanggal 13-12-2011 ; -----
- o) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400002 tanggal 14-12-2011 ; -----
- p) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400001 tanggal 14-12-2011 ; -----
- q) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600001 tanggal 06-12-2011 ; -----
- r) Faktur Surat Jalan Nomor : 802YNT-KK11120500031 tanggal 05-12-2011 ; -----
- s) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121500004 tanggal 15-12-2011 ; -----
- t) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000008 tanggal 10-12-2011 ; -----
- u) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000007 tanggal 10-12-2011 ; -----
- v) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122000014 tanggal 20-12-2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11122800555 tanggal 28-12-2011 ; -----
- x) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11122700552 tanggal 27-12-2011 ; -----
- y) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000083 tanggal 30-12-2011 ; -----
- z) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12012600625 tanggal 26-01-2012 ; -----
- aa) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12011900615 tanggal 19-01-2012 ; -----
- bb) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12010500560 tanggal 05-01-2012 ; -----
- cc) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12010600561 tanggal 06-01-2012 ; -----
- dd) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11123000558 tanggal 30-12-2011 ; -----
- ee) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11122400082 tanggal 24-12-2011 ; -----
- ff) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000086 tanggal 30-12-2011 ; -----
- gg) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000085 tanggal 30-12-2011 ; -----
- hh) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000084 tanggal 30-12-2011 ; -----
- ii) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12012101779 tanggal 21-01-2012 ; -----
- jj) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011801767 tanggal 18-01-2012 ; -----
- kk) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011701757 tanggal 17-01-2012 ; -----
- ll) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-FJ12020700375 tanggal 07-02-2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mm) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-FJ12020700374
tanggal 07-02-2012 ; -----

nn) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-FJ12020700373 tanggal
07-02-2012 ; -----

oo) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011901774 tanggal
19-01-2012 ; -----

pp) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011901774 tanggal
19-01-2012 ; -----

qq) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11121000489 tanggal
10-12-2011 ; -----

rr) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 CLA-KK 11122300019 tanggal
23-12-2011 ; -----

ss) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 CLA-KK 11122400021 tanggal
24-12-2011 ; -----

235. Bukti Pengiriman Barang (Faktur) Penerbit & Percetakan
Paramita yg di retur ; -----

236. Rekap Pesanan Buku UD. Paramita ; -----

237. Buku Register Surat Keluar bulan Juli s/d Oktober 2011
dan Buku Register Surat Keluar bulan Oktober s/d
Desember 2011 ; -----

238. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi foto-
foto tentang Pelatihan ICT kepada seluruh Dosen IHDN
Denpasar tampak diantaranya foto Prof. DR. I Made
Titib, Ph.D., Fuad Hasan Wicaksono, ST. MT., Dr.
Slamet (Kepala Biro Umum UIN Malang), selain itu foto
DR. Praptini, M.Pd. selama 3 (tiga) hari pelatihan
dimaksud ;

239. Naskah Kerjasama antara Universitas Islam Negeri
Malang dengan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar,
masing-masing : Universitas Islam Negeri Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Un.03/OT.00/DRKS/2090/2009 Institut
Hindu Dharma Negeri Denpasar Nomor : Ihn.01/ PP.09
/1752/2009 ; -----

240. Surat Tugas No. Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar ; -----
241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,- ; -----
242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,- ; -----
243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,- ; -----
244. Nota Nomor : 202050/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
245. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah KCP Denpasar Gatot Subroto tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp.100.000.000,- Nomor : H24044523 ; -----
246. Kwitansi untuk Pembayaran Titipan Citarum senilai Rp.200.000.000,- tanggal 15 Agustus 2012 ; -----
247. Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar Nomor Rekening 018 02.02.05228-3 An. CV. Vindi Winangun, Br. Banda, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh.Gianyar ; -----
248. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 31 Desember 2011 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam nota ;

-
249. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 03 Januari 2012 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; ---
250. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 03 Januari 2012 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; --
251. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang menetapkan Sdr. Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D sebagai Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar masa jabatan tahun 2009 – 2013 ; -----
252. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011 ;

Menjadi bukti dalam perkara lain ; -----

10. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps tanggal 2 Oktober 2014 tersebut , baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sama-sama pada tanggal 7 Oktober 2014 , dan telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa



Penuntut Umum maupun Penasehat hukum Terdakwa masing-masing sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps sama-sama pada tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 melalui Surat Pemberitahuan Nomor : W.24-U1/2924/HN.01.10/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2014, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2014 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2014 secara sah dan saksama ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Penuntut Umum keberatan atas uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.2.338.300.200,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah) sedangkan Penuntut Umum menghendaki agar Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.3.397.831.920,- (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus duapuluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar atas dasar dan alasan sebagai berikut : -----

- Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam memutus perkara yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta persidangan seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidaknya



melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, oleh karenanya
mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat
Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi
putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps,
serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat
Hukumnya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Denpasar menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor
Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Dr.PRAPTINI, M.Pd. telah
terbukti melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair
pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar maka akan
diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor
Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali menyangkut lamanya
pidana yang dijatuhkan dan besarnya denda serta besarnya uang pengganti
Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempunyai pertimbangan hukum
sendiri ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai gelar akademis tinggi yakni Doktor dibidang pendidikan dan lagi pula terdakwa bekerja sebagai Pejabat di Institut Hindu Dharma Nasional (IHDN) yakni lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjunjung tinggi integritas serta moral dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama, namun fakta Terdakwa tidak lagi menjunjung tinggi Integritas serta moral serta melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama sehingga Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memandang perlu untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, serta memandang perlu untuk menambah uang denda yang telah dijatuhkan mengingat Terdakwa adalah pejabat public dilingkungan IHDN Denpasar yang telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan;--- Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mengesampingkan alasan memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa /Penasehat Hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada baik keterangan saksi maupun bukti petunjuk uang pengganti yang harus dibebankan kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sebesar Rp.810.000.000,- (Delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian : -----

- Saksi Indra Maritin mentransfer uang ke rekening BNI Nomor rekening 200392329 a.n Diah Ayu Purnama Sari anak terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----



- Saksi Indra Maritin mentransfer ke BNI a.n Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Saksi mentransfer uang ke BNI rekening No.200392329 a.n Diah Ayu Purnama Sari anak terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Saksi Indra Maritin mentransfer uang ke Bank Mandiri a.n Diah Ayu Purnama Sari anak Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Saksi Indra Maritin menyuruh I Wayan Setiyasa dan I Wayan Rico Sentanu untuk mentransfer uang ke suami terdakwa lewat Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Saksi Indra Maritin mentransfer uang ke Diah Ayu Purnama Sari anak terdakwa melalui Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Saksi Indra Maritin mentransfer uang ke anak Terdakwa Diah Ayu Purnama Sari melalui Bank BNI No.Rek 200392329 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Saksi Indra Maritin menyerahkan uang ke Terdakwa bukti kwitansi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----



- Saksi Indra Maritin menyerahkan uang melalui saksi Beny Purwanto kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);---
- Saksi Indra Maritin mentransfer uang melalui Bank Mandiri ke rekening No.200392329 a.n Diah Ayu Purnama Sari anak terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Saksi Indra Maritin mentransfer melalui Bank BCA ke Diah Ayu Purnama Sari anak terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Saksi Indra Maritin mentransfer uang melalui Bank Mandiri No.rek 200392329 a.n Diah Ayu Purnama Sari anak terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf

b yang menyatakan :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi .”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding didalam memutus perkara ini , maka putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps dapat dikuatkan dengan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya denda serta besarnya uang pengganti yang isi



selengkapnya adalah seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan , serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat akan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; -----

----- **MENGADILI:** -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 12/ Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dengan



memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya denda serta besarnya uang pengganti yang untuk isi selengkapnya adalah seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;---

- Menyatakan terdakwa Dr. PRAPTINI.M.Pd tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dakwaan Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- Menyatakan Terdakwa DR. PRAPTINI, M.Pd. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara “ bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut “ ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr.PRAPTINI M.Pd. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau apabila



terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01 / 1 / KU.00.2 / 1406 / 2011, tanggal 23 September 2011 ; -----
 2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1894.b/2011 tanggal 25 Nopember 2011 ;---
 3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/ /2011, tanggal 17 Nopember 2011 ; -----
 4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Transkripsi dan Translit Lontar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1890.a/ 2011, tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
 5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Alat Kesenian, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1699.a/2011, tanggal 8 Nopember 2011 ; -----
 6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Sarana Pendidikan, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1679.b/ 2011, tanggal 01 Nopember 2011 ; -----
 7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar,



Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011, tanggal 8 Nopember 2011 ; -----

8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Penataan Halaman Kampus IHDN, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1673.a/2011, tanggal 3 Nopember 2011 ; -----
9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Meubelair, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1658.a/2011, tanggal 7 Nopember 2011 ; -----
10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1748.a/2011, tanggal 22 Nopember 2011 ; -----
11. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Instalasi Listrik Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1560.a/2011, tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
12. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1778.b/2011, tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
13. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Lab Bahasa, Lab Komputer, dan Lab Upakara pada IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1692.a/2011, tanggal 9 Nopember 2011 ; -----
14. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Penggandaan Buku Pedoman, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1777.c/2011, tanggal 23 Nopember 2011 ; -----
15. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan Sistem Informasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komunikasi) IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01 /1 / KU.00.2 / 1692.a /2011, tanggal 17 Desember 2011 ;-----
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Alih Aksara Lontar dan Pengandaan Naskah Lontar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2 / 1930.a/2011, tanggal 2 Desember 2011 ;-----
 17. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan IT pada IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/844.a/2011, tanggal 27 Mei 2011 ;-----
 18. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Buku Pedoman Studi dan Kalender, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2 / 1066.b/2011, tanggal 21 Juli 2011 ;-----
 19. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Penambahan/Penyambungan Daya Listrik, Nomor : lhn.01/ KS.03.5/561/2011, tanggal 18 Maret 2011 ;-----
 20. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengecatan Gedung Arjuna Fakultas Dharma Acarya Kampus IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/KS.03.5/137a/2011, tanggal 25 Pebruari 2011
 21. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Alat Kesenian, Nomor : lhn.01.1/1/KU.3.05/787.a/2011, tanggal 24 Mei 2011 ;-----
 22. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan, Nomor : lhn.01.1/1/KU.3.05/374.b/2011, tanggal 10 Mei 2011 ;-----
 23. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, Nomor : lhn.01/1/ KU.00.2/1710.a/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ;--
 24. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Meubelair , Nomor : lhn.01.1/KU.3.05/648.a/2011, tanggal 28 April 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Lampiran Foto Pengawasan Proyek "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar" TA 2011, Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Adiguna Disain ; -----
26. Lampiran Foto Pengawasan Proyek "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar" TA 2011, Lokasi Kubu-Bangli, CV. Adiguna Disain ; -----
27. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian "Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja", CV. Gani Margi ; -----
28. Laporan Akhir Pengawasan "Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar", Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Adiguna Disain ; -----
29. Laporan Bulanan "Renovasi Kampus IHDN Denpasar TA. 2011", Lokasi Kubu-Bangli, CV. Inersia ; -----
30. Laporan Bulanan "Renovasi Kampus IHDN Denpasar" Lokasi Jl. Ratna No.51 Denpasar, CV. Catur Dharma ; -----
31. Laporan Akhir Pengawasan "Pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar TA. 2011", Lokasi Kubu Bangli, CV. Adiguna Disain ; -----
32. SPPD Nomor : 252844V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, tanggal 22 Desember 2011 ; ----
33. SPPD Nomor : 352848V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN Denpasar di Singaraja, tanggal 22 Desember 2011 ; ----
34. SPPD Nomor : 352842V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Perencanaan Renovasi Kampus IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
35. SPPD Nomor : 352607V/037/112 TA.2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan 752

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judul Transkripsi dan Transit Lontar 1 Exp di IHDN Denpasar,
tanggal 22 Desember 2011 ; -----

36. SPPD Nomor : 348382V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, tanggal 07
Desember 2011 ; -----
37. SPPD Nomor : 347339V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Pengadaan Sarana Pendidikan, tanggal 05
Desember 2011 ; -----
38. SPPD Nomor : 352846V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar,
tanggal 22 Desember 2011 ; -----
39. SPPD Nomor : 351543V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, tanggal 16 Desember
2011 ; -----
40. SPPD Nomor : 353114V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember
2011 ; -----
41. SPPD Nomor : 349258V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Pekerjaan Penataan Halaman Kampus IHDN,
tanggal 09 Desember 2011 ; -----
42. SPPD Nomor : 353093V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung
Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, tanggal 23
Desember 2011 ; -----
43. SPPD Nomor : 353095V/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung
Pascasarjana dan Gedung Bisma IHDN Denpasar, tanggal 23
Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. SPPD Nomor : 348383V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair, tanggal 07 Desember 2011 ; -----
45. SPPD Nomor : 352845V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap I Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
46. SPPD Nomor : 352849V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus IHDN Denpasar di Bangli, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
47. SPPD Nomor : 353090V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Instalasi Listrik IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
48. SPPD Nomor : 353092V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
49. SPPD Nomor : 353094V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor IHDN Denpasar, tanggal 23 Desember 2011 ; -----
50. SPPD Nomor : 350529V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pengadaan Lab. Bahasa, tanggal 14 Desember 2011 ; -----
51. SPPD Nomor : 351802V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Penggandaan Buku Pedoman, tanggal 19 Desember 2011 ; --
52. SPPD Nomor : 352843V/037/112 TA. 2011 tentang Pembayaran Pekerjaan Pengembangan ICT (Pengembangan



- Sistem Informasi dan Komunikasi) IHDN Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 ; -----
53. Buku Pembantu Pengawasan Anggaran IHDN Denpasar TA. 2011 ; -----
54. Buku Kas Umum IHDN Denpasar TA. 2011 ; -----
55. Surat Keputusan KPA Rektor IHDN Denpasar Nomor : Inh/001a/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 5 Januari 2011 ; -----
56. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/703/2011 tentang Penetapan Revisi I Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2011 ; -----
57. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/708/2011 tentang Penetapan Revisi 2 Pejabat Pengelola DIPA di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, tanggal 5 September 2011 ; -----
58. DIPA IHDN TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2011 ; -----
59. Revisi DIPA IHDN Ke-4 TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
60. Revisi DIPA IHDN Ke-5 TA. 2011 Nomor : 3893/025-07.2.01/20/2011, tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
61. RKAKL IHDN Tahun 2011, tanggal 3 Desember 2011 ; -----
62. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar (CV. Kusuma Sari), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----
63. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar (CV. Angga Karya Utama), Tanggal 31 Desember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Dokumen Pemetaan Barang APBN-P 2011 IHDN Denpasar (CV. Sunari), Tanggal 31 Desember 2012. ; -----
65. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/729.a/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
66. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/730.a/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Tembok Penyengker, Pos Satpam, Sekretariat UKM, dan Ruang Rektor Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
67. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/731.a/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Alat Kesenian di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
68. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/731.b/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Lab. Upakara, Komputer, dan Bahasa di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011. ; -----
69. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/732.a/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Rektorat, Sekretariat UKM, Asrama Putri, Pagar Penyengker dan Pemasangan Paping Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Bangli ; -----
70. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/732.b/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Sarana Pendidikan di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/733.a/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengadaan Meubelair di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----
72. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/733.c/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Singaraja ; -----
73. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.b/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Gedung Program Pascasarjana dan Gedung Bhisma Kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
74. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.b/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pengembangan ICT Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
75. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/734.d/ Kep/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan POKJA Pekerjaan Renovasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. ; -----
76. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/736.c/ Kep/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan POKJA Penerima Hasil Pekerjaan Renovasi di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ; -----
77. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Ihn/159/ Kep/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Tender Pembangunan Gedung Fakultas Dharma Duta dan Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/106/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Meubelair dan Buku Perpustakaan pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
79. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/109/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010. ; -----
80. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/838.c/ Kep/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Penetapan Panitia Pekerjaan Renovasi Still Bali Kampus Bangli, Papan Nama dan Pengecatan Gedung Rektorat Kampus Ratna Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
81. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/443.c/ Kep/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Tim Pengelola Administrasi Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
82. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/110/ Kep/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Tim Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
83. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/106/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia Tender Pembangunan Gedung Pascasarjana (Program Doktor Ilmu Agama) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ; -----
84. Surat Keputusan KPA IHDN Denpasar Nomor : Inh/108/ Kep/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Panitia



Pengadaan, Laptop, AC, dan Kendaraan Bermotor Roda 4
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2010 ;

85. Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Inh/769/
Kep/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pengangkatan Pejabat
Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar. ; -----
86. SPPD Nomor : 196937S/037/112 TA. 2011 tentang
Pembayaran Pekerjaan Penambahan/ Penyambungan Daya
PLN 41.500 VA pada Gedung Rektorat, Penambahan/
Penyambungan Daya PLN 41.500 VA pada Gedung Aula dan
Pekerjaan Panel Distribusi pada Gedung Aula, tanggal 04 Mei
2011 ; -----
87. Laptop Merk ACER ASPIRE 2930 Warna Hitam S/N :
LXAPY0X105835052AD1601 dan Tas Laptop ; -----
88. 1 (satu) buah Laptop Asus Eee PC Type N570 ; -----
89. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Nomor :
123-00-0407720-4 An. Dra. Praptini ;

90. Print Out/Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan
No. Rekening : 1011196334 An. DR. Praptini, M.Pd ; -----
91. Uang Tunai sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) ; -----

Uang Tunai sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) ; -----
93. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
No. Rekening : 026 01.11.00112-1 An. CV. Saka Mas Periode
01-12-2011 s/d 29-02-2012, Br. Tengah, Tangeb, Mengwi,
Badung ; -----
94. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
No. Rekening : 026 01.11.00112-1 An. CV. Saka Mas Periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01-10-2011 s/d 01-03-2012, Br. Tengah, Tangeb, Mengwi,
Badung ;-----

95. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi
129.01.07 Nomor : 0260111001121, dengan Nomor Seri
Cheque O 229621 s/d O 229630 ;-----
96. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi
129.01.07 Nomor : 0260111001121, dengan Nomor Seri
Cheque O 229931 s/d O 229940 ;-----
97. Cheque Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi
129.01.07 Nomor : 0260111001338, dengan Nomor Seri
Cheque O 229171 s/d O 229180 ;-----
98. Uang Tunai sejumlah Rp.35.154.000,- (tiga puluh lima juta
seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
99. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali No.
Tabungan : 026 02.02.01707-3 An. PT. Siwanata Konsultan,
Jl. Tunjung No.42 Tegal Saat, Kapal, Mengwi ;-----
100. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
No. Rekening : 026 02.02.01707-3 An. PT. Siwanata
Konsultan, Jl. Tunjung No.42 Tegal Saat, Kapal, Mengwi ;-----
101. Nota Sanggar Ukir Jaya Sari Tanggal 29 Nopember 2011
Tentang Pembelian 2 Unit Bale Sakapat dari Sendi sampai
Finishing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Putu
Indra Maritin ;-----
102. Penawaran Aman CCTV Tanggal 10 Desember 2011 Tentang
DVR Standalone, Kamera Outdoor, Kamera Indoor, Kabel Ezo
CCTV, Connector, Kabel Power, dll Rp.38.038.000,- (tiga
puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada
IHDN ;-----
103. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 01.12.02601-1 An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ni Putu Indra Maritin, ST dari : Ni Putu Indra Maritin, ST,
Alamat Br.Keraman Abiansemal Badung ; -----
104. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali
Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 02.05.53813-0 An.
Ni Putu Indra Maritin, ST dari : Ni Putu Indra Maritin, ST,
Alamat Br.Keraman Abiansemal Badung ; -----
105. Print Out/Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)
Cabang Denpasar No. Rekening : 0276004975 An. Ni Putu
Indra Maritin dari : Ni Putu Indra Maritin, Alamat Br. Keramas,
Abiansemal ; -----
106. Print Out/Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)
Cabang Denpasar No. Rekening : 0171312888 An. Ni Putu
Indra Maritin dari : Ni Putu Indra Maritin, Alamat Br. Keramas,
Abiansemal ; -----
107. Rekap Pengambilan Uang ; -----
108. Tas Warna Hitam Merk Nordwand ; -----
109. Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
110. Nota I Nyoman Parsa (Usaha Kerajinan) Sri Ratih tanggal 15
Desember 2011 kepada IHDN Denpasar ; -----
111. Kwitansi Pembelian Pakaian Sekehe Gong (Saput, Udeng,
Kamen) Prada senilai Rp.26.500.000,- ; -----
112. Nota Busana Karya atas Pembelian 100 Biji Baju Beludru
senilai Rp.25.000.000,- tanggal 20 Desember 2011 kepada
IHDN Denpasar ; -----
113. Kwitansi Pembelian Baju Beludru Sekaa Gong tanggal 20
Desember 2011 ; -----
114. Nota Pembelian Kios Hare Krsna (I Wayan Balik Maharsa)
tanggal 25 Desember 2011 senilai Rp.143.245.000,- kepada
IHDN Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Pakaian Topeng Komplit tanggal 28 Desember 2011 ; -----
116. Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Pakaian Calonarang Komplit tanggal 28 Desember 2011 ; -----
117. Rekap Pengadaan Pakaian Tari ; -----
118. Nota Semar Kuning I Nomor : 00853 Tanggal 07 Januari 2012 Tentang Pembelian 4 (empat) buah lukisan (sebagaimana tercantum di nota) senilai Rp.17.000.000,- kepada Indra ; -----
119. Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
120. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar No. Rekening : 018 01.00.00529-1 An. CV. Sloka Karya, Ds. Sanding, Kec. Tampak Siring, Gianyar ; -----
121. Uang Tunai sejumlah Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
122. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 011-02.12.17266-2 An. CV. Adiguna Disain ; -----
123. Cek PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. O 187786 tanggal 30 Desember 2011 ; -----
124. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsuran PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud periode 01-01-2012 s/d 31-01-2012 tertanggal 24 Januari 2014 ; -----
125. Uang Tunai sejumlah Rp.1.795.455,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ; -
126. Uang Tunai sejumlah Rp.43.478.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----
127. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Nomor : 011 02.12.13464-8 An. CV. Sunari Indah P ; -----
129. Uang Tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -
130. Uang Tunai sejumlah Rp.9.052.037,- (Sembilan juta lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) ; -----
131. Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Kantor Cabang Utama Denpasar, No. Tabungan 011.02.02.27687-6, atas nama CV. Angga Karya Utama Tgl. 16-11-2005 No.3 ; -----
132. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan No. Rekening : 012 01.00.00461-3 An. CV. Kusuma Sari, Jl. Maruti Kaba-Kaba Kediri Tabanan ; -
133. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan No. Rekening : 012 01.00.00482-1 An. Kurnia Kanti, Br. Lebah Marga Tabanan ; -----
134. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224353 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----
135. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224354 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----
136. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 224355 Tanggal 12 Desember 2011 ; -----
137. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 238404 Tanggal 03 Januari 2012 ; -----
138. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 239174 Tanggal 27 Januari 2012 ; -----
139. Cek Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : O 239192 Tanggal 27 Januari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Uang Tunai sejumlah Rp.80.624.310,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;--
141. Uang Tunai sejumlah Rp.23.493.183,- (dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----
142. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Mengwi No. Rekening : 026 02.02.02154.3 An. CV. Bhakti Karya Pertiwi, Br. Tegal Saat, Kapal, Mengwi, Badung ; -----
143. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.092,- (lima juta sembilan puluh dua rupiah) ; -----
144. Print Out/Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar No. Rekening : 018 01.11.00124-9 An. CV. Inersia, Br. Semana Desa Singakerta Ubud ; -----
145. Uang Tunai sejumlah Rp.17.300,- (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ; -----
146. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-05-2011 s/d 31-05-2011, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ; -----
147. Cek No. FA765097 tanggal 06-05-2011 kepada I Wayan Sudiasa senilai Rp.66.800.000,- ; -----
148. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-01-2012 s/d 31-01-2012, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ; -----
149. Cek No. FA445918 tanggal 04-01-2012 kepada I Wayan Sudiasa senilai Rp.514.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Kampus IHDN Denpasar (Rektorat & Aula) ; -----
151. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Penambahan Daya IHDN Denpasar (Feeder) ; -----
152. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Kampus IHDN Denpasar (Arjuna) ; -----
153. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Lab. Komputer IHDN Denpasar (Lab. Bisma) ; -----
154. Bill of Quantity – Instalasi Listrik UKM IHDN Denpasar (UKM) ;
155. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Penambahan Daya IHDN Denpasar (Kenyeri) ; -----
156. Bill of Quantity – Instalasi Listrik Sistem Distribusi Elektrikal IHDN Bangli (Bangli) ; -----
157. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening : 145-00-0103052-3 An. PT. Kurnia Adijaya Wisesa Periode 01-12-2011 s/d 31-12-2011, Br. Pasekan Gg. Teratai No.9 Sading, Mengwi ; -----
158. Nota Muji Art Family No. 00415 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd ; -----
159. Nota Muji Art Family No. 00416 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
160. Nota Muji Art Family No. 00418 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
161. Nota Muji Art Family No. 00419 tanggal 07 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----
162. Nota Muji Art Family No. 01302 tanggal 13 Januari 2012 kepada DR. Praptini, M.Pd. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000653 Tanggal 25 Desember 2011 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Praptini ; -----
164. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000679 Tanggal 08 Januari 2012 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Praptini ; -----
165. Nota Ayu Mas Painting Art Studio No.000680 Tanggal 13 Januari 2012 Tentang Pembelian beberapa lukisan (sebagaimana tercantum di nota) kepada Indra ; -----
166. Nota Pengerajin Gamelan "Gunadi" Tahun 2012 kepada IHDN tentang pembelian 1 Barung Gong Kebyar, 4 buah Gerantang / Joged, 2 Gender Wayang, 4 buah Gong Tunggal, dan 1 Barung Selonding dengan total pembelian Rp.216.600.000,-;--
167. Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
168. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar No. Rekening : 018 02.05.00760-5 An. CV. Catur Dharma, Br. Pengembungan Pejeng Kangin Tampaksiring Gianyar ; -----
169. Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 018 02.05.00760-5 An. CV. Catur Dharma, Br. Pengembungan Pejeng Kangin Tampaksiring Gianyar ; -----
170. Uang Tunai sejumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ; -----
171. Buku Tabungan Bank Central Asia Kantor Cabang Maluku Nomor : 0490829555 An. I Wayan Yasa ; -----
172. Nota Pembelian Nomor 000414 tanggal 13 September 2011 kepada Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.49.000.000,- ;
173. Nota Pembelian Nomor 000380 tanggal 08 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.55.400.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Nota Pembelian Nomor 000469 tanggal 21 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramitha Offzet senilai Rp.11.300.000,- ;
175. Nota Pembelian Sinar Agung Nomor : 009933 tanggal 03 Nopember 2011 kepada UD. Paramita senilai Rp.165.880.000,- ; -----
176. Nota Pembelian Sinar Agung Nomor : F120424019 tanggal 02 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.129.400.000,- ; -----
177. Nota Pembelian PT. Abdi Grafika Makmur Nomor : AGM-105-002532 tanggal 20 Oktober 2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.29.762.000,- ; -----
178. Nota Pembelian Sentra Grafika Nomor 00221/X/11 tanggal 03 Nopember 2011 kepada Percetakan Paramita senilai Rp.129.798.000,- ; -----
179. Faktur Pembelian Rukun Kertas Nomor : 13.10.0017 tanggal 04 Oktober 2013 kepada UD. Paramitha senilai Rp.38.943.870,- ; -----
180. Nota Pembelian Mitra Jaya Nomor : 0001523/HT/VII/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Paramita senilai Rp.110.560.000,- ; -----
181. Faktur PT. Ronadamar tanggal 11 Nopember 2011 kepada UD. Paramita senilai Rp.41.878.080,- ; -----
182. Rekap Operasional Bulanan UD.Paramita ; -----
183. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : 0211-01-009837-50-0 An. UD. Paramita ; -----
184. Uang Tunai sejumlah Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Print Out/Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Renon No. Rekening : 036801000613308 An. CV. Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16B Dangin Puri, Denpasar ; -----
186. Faktur Penjualan Percetakan Paramita Nomor : 02-10056925 tanggal 05 Desember 2011 kepada CV. Vidya Aksara senilai Rp.163.150.000,- ; -----
187. Invoice Book Store tanggal 01 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris (CV. Vidya Aksara) senilai \$1.180 ; -----
188. Invoice Pustak tanggal 07 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris senilai \$1.915 ; -----
189. Invoice Book Centre tanggal 27 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris senilai \$12.068 ; -----
190. Invoice Diamond Book tanggal 05 Desember 2011 kepada I Nyoman Aris (CV. Vidya Aksara) senilai \$2.541 ; -----
191. Nota Toko Smekta Nomor : 000746 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar Timur senilai Rp.24.816.000,- ; -----
192. Nota Toko Buku Sarjana Nomor : 0025 tanggal 27 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.46.480.000,- ; -----
193. Nota Toko Buku Cerdas Nomor : 000162 tanggal 23 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris (Vidya Aksara), Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.30.703.200,- ;
194. Nota Toko Cahaya Ilmu Nomor : 0010 tanggal 21 Nopember 2011 kepada Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.23.546.400,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Nota Restu Nomor : 000278 tanggal 22 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot senilai Rp.63.303.200,- ; -----
196. Nota Toko Sinar Bahagia Nomor : 000344 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar Timur senilai Rp.900.400,- ; -----
197. Nota Book Store Nomor : 001755 tanggal 25 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot senilai Rp.38.421.600,- ; -----
198. Invoice Nomor : 000752 tanggal 04 Nopember 2011 kepada Vidya Aksara, Jl. Letda Made Putra No.16 Kayu Mas Kelot Denpasar senilai Rp.66.896.000,- ; -----
199. Nota City Book Nomor : 000548 tanggal 30 Nopember 2011 kepada I Nyoman Aris, Jl. Letda Made Putra No.16 B Denpasar senilai Rp.53.766.400,- ; -----
200. Nota Biaya Akomodasi & Transportasi sebesar Rp.500.000,- ;
201. Uang Tunai sejumlah Rp.132.732.600,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ; -----
202. Print Out/Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon No. Rekening : 010 01.11.00243-3 An. PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk No. 185 A Denpasar
203. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11032247 tanggal 15 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.4.173.000,- ; ----
204. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11034239 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.2.897.700,- ; ----
205. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11033799 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.1.046.370.600,- ;

206. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11033964 tanggal 16 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.4.173.000,- ; -----
207. Faktur Pembelian Wahana Balindo Komputer Nomor : 11032338 tanggal 15 Nopember 2011 kepada Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.3.129.750,- ; -----
208. Nota Pembelian Arsiplan Utama tanggal 27 Nopember 2011 kepada Sinergi senilai Rp.3.213.000,- ; -----
209. Invoice PT. Sinergi Inovasi Nomor : 34 tanggal 08 Desember 2011 kepada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jl. Ratna No.51 Denpasar senilai Rp.24.650.000,- ; -----
210. Nota Penjualan Golden Batam Raya kepada Sinergi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.34.271.000,- ; -----
211. Invoice Winner Tech Nomor : W11120018A tanggal 18 Nopember 2011 kepada PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.67.825.000,- ; -----
212. Invoice Winner Tech Nomor : W11120040A tanggal 18 Nopember 2011 kepada PT. Sinergi Inovasi, Jl. Hayam Wuruk 185 A Denpasar senilai Rp.44.000.000,- ; -----
213. Surat Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada IHDN Denpasar Tahun 2011 Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1357/2011 tanggal 05 September 2011 yang dimuat di Website IHDN Denpasar yaitu <http://www.ihdn.ac.id> ;
214. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Kepegawaian ; -----
215. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Perpustakaan ; -----
216. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Eksekutif ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) buah CD E-Learning ; -----
218. 1 (satu) buah CD Sistem Administrasi dan Personalia; -----
219. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Keuangan ; -----
220. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi ICT ; -----
221. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda ; -----
222. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru ; -----
223. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Alumni ; -----
224. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Inventaris, Sarana dan Prasarana ; -----
225. 1 (satu) unit Server Utama Merk Sun Type Sunfire 4800 ; -----
226. 1 (satu) unit Server Backup Merk Rainer ; -----
227. Rekap Pembelian Buku UD. Paramita di Toko Buku Gramedia Duta Plaza, Jl. Dewi Sartika No.1 Lt. Basement ; -----
228. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 04/TGBL/IV/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pembayaran Buku UD. Paramita sebesar Rp.166.103.160,-. Hutang Rp.10.000.000,- ; -----
229. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 23/TGBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pelunasan Pembelian Buku UD. Paramita sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
230. Kwitansi CV. Togamas Bali Nomor : 23/TGBL/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pelunasan Total Pembelian Buku UD. Paramita sebesar Rp.176.103.160,- ; -----
231. Rekening Koran Johan Budhie Sava, dengan nomor Rekening 7725019823 periode 31-01-2012 s/d 29-02-2012 ; -----
232. Rekening Koran Johan Budhie Sava, dengan nomor Rekening 7725019823 periode 29-02-2012 s/d 31-03-2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



233. Rekap Faktur Penjualan Toko Buku Togamas Bali kepada Penerbit Paramita, Jl. Letda Made Putra 16 B Denpasar ; -----

234. 1 (satu) bundel Laporan Pengiriman Konsinyasi Total CV. Togamas Bali kepada UD. Paramita Periode tanggal 01/11/2011 s/d 18/02/2012 yang terdiri dari : -----

a. Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600002 tanggal 06-12-2011 ; -----

a) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600005 tanggal 06-12-2011 ; -----

b) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600004 tanggal 06-12-2011 ; -----

c) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600003 tanggal 06-12-2011 ; -----

d) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400003 tanggal 14-12-2011 ; -----

e) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121500005 tanggal 15-12-2011 ; -----

f) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600006 tanggal 06-12-2011 ; -----

g) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100016 tanggal 21-12-2011 ; -----

h) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100018 tanggal 21-12-2011 ; -----

i) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122100017 tanggal 21-12-2011 ; -----

j) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000008 tanggal 10-12-2011 ; -----

k) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121100009 tanggal 11-12-2011 ; -----

l) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121100010 tanggal 11-12-2011 ; -----

m) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121300011 tanggal 13-12-2011 ; -----

n) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400002 tanggal 14-12-2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121400001 tanggal 14-12-2011 ;

- p) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11120600001 tanggal 06-12-2011 ;

- q) Faktur Surat Jalan Nomor : 802YNT-KK11120500031 tanggal 05-12-2011 ;

- r) Faktur Surat Jalan Nomor : 802DNT-KK11121500004 tanggal 15-12-2011 ;

- s) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000008 tanggal 10-12-2011 ;

- t) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11121000007 tanggal 10-12-2011 ;

- u) Faktur Surat Jalan Nomor : 802CLA-KK11122000014 tanggal 20-12-2011 ;

- v) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11122800555 tanggal 28-12-2011 ;

- w) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11122700552 tanggal 27-12-2011 ;

- x) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000083 tanggal 30-12-2011 ;

- y) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12012600625 tanggal 26-01-2012 ;

- z) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12011900615 tanggal 19-01-2012 ;

- aa) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12010500560 tanggal 05-01-2012 ;

- bb) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK12010600561 tanggal 06-01-2012 ;

- cc) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11123000558 tanggal 30-12-2011 ;

- dd) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11122400082 tanggal 24-12-2011 ;

- ee) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000086 tanggal 30-12-2011 ;

- ff) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000085 tanggal 30-12-2011 ;



- gg) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-KK 11123000084 tanggal 30-12-2011 ;

- hh) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12012101779 tanggal 21-01-2012 ;

- ii) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011801767 tanggal 18-01-2012 ;

- jj) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011701757 tanggal 17-01-2012 ;

- kk) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-FJ12020700375 tanggal 07-02-2012 ;

- ll) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-FJ12020700374 tanggal 07-02-2012 ;

- mm) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 JOK-FJ12020700373 tanggal
07-02-2012 ; -----
- nn) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011901774 tanggal 19-01-2012 ;

- oo) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-FJ12011901774 tanggal 19-01-2012 ;

- pp) Faktur Surat Jalan Nomor : 802ELI-KK11121000489 tanggal 10-12-2011 ;

- qq) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 CLA-KK 11122300019 tanggal 23-12-2011 ;

- rr) Faktur Surat Jalan Nomor : 802 CLA-KK 11122400021 tanggal 24-12-2011 ;

235. Bukti Pengiriman Barang (Faktur) Penerbit & Percetakan
Paramita yg di retur ; -----
236. Rekap Pesanan Buku UD. Paramita ; -----
237. Buku Register Surat Keluar bulan Juli s/d Oktober 2011
dan Buku Register Surat Keluar bulan Oktober s/d
Desember 2011 ; -----
238. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi foto-
foto tentang Pelatihan ICT kepada seluruh Dosen IHDN
Denpasar tampak diantaranya foto Prof. DR. I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titib, Ph.D., Fuad Hasan Wicaksono, ST. MT., Dr. Slamet (Kepala Biro Umum UIN Malang), selain itu foto DR. Praptini, M.Pd. selama 3 (tiga) hari pelatihan dimaksud ;

-
239. Naskah Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Malang dengan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, masing-masing : Universitas Islam Negeri Malang Nomor : Un.03/OT.00/DRKS/2090/2009 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Nomor : Ihn.01/ PP.09 /1752/2009 ; -----
240. Surat Tugas No. Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar ; -----
241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,- ; -----
242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,- ; -----
243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,- ; -----
244. Nota Nomor : 202050/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
245. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah KCP Denpasar Gatot Subroto tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp.100.000.000,- Nomor : H24044523 ; -----
246. Kwitansi untuk Pembayaran Titipan Citarum senilai Rp.200.000.000,- tanggal 15 Agustus 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar Nomor Rekening 018 02.02.05228-3 An. CV. Vindi Winangun, Br. Banda, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh.Gianyar ; -----
248. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 31 Desember 2011 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; -----
249. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 03 Januari 2012 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; ---
250. Nota Pembelian An. Ibu Praptini tertanggal 03 Januari 2012 dari DEWA PUTU TORIS Studio of Artist Painting dengan perincian sebagaimana terdaftar dalam nota ; --
251. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang menetapkan Sdr. Prof. Dr. I Made Titib,Ph.D sebagai Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar masa jabatan tahun 2009 – 2013 ; -----
252. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011 ;

Menjadi bukti dalam perkara lain ; -----

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 24 Nopember 2014 oleh kami H.SURYANTO, SH.MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan WINARYO, SH.MH. dan LAFAT AKBAR ,SH. Hakim Ad.Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 2014 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN, tanggal 1 DESEMBER 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, SH. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

WINARYO, SH.MH.

H.SURYANTO, SH.MHum

t.t.d

LAFAT AKBAR ,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Desember 2014

Untuk salinan resmi :

Panitera ,

JONI EFFENDI, SH.MH.
NIP : 19610426 198402 1001